

Skripsi

**PERAN KOPERASI SMP 2 SENDANA KABUPATEN MAJENE
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
(PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)**



Oleh

BURHANUDDIN
NIM. 14.1200.202

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**PERAN KOPERASI SMP 2 SENDANA KABUPATEN MAJENE
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
(PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)**



Oleh

BURHANUDDIN
NIM. 14.2200.202

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**PERAN KOPERASI SMP NEGERI 2 SENDANA KABUPATEN
MAJENE DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT
(PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**BURAHNUDDIN
NIM. 14.2200.202**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten
Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat (Perspektif Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Burhanuddin

Nim : 14.2200.202

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Dasar Penetapan Pembimbing : B. 1313 /In.39/PP.00.9/08/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag, M.H
NIP : 19700917 199803 1 002




Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI
NIP : 19870418 201503 1 002



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,




Dr. HJ. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Burhanuddin
Judul Skripsi : Peran Koperasi SMP Negeri 2 Sendana Kabupaten Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Perspektif Ekonomi Islam).
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.202
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : B. 1313 /In.39/PP.00.9/08/2017
Tanggal Kelulusan : 23 November 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag, M.H.	(Ketua)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Budiman, M. HI.	(Penguji 1)	(.....)
Dr Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Penguji 2)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. H.J. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
Dr. H.J. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pda Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Marzuki dan Ibu Halija atas semua jerih payah, pengorbanan dalam medidik, mendoakan, dan membimbing penulis dalam setiap langkah menjalani hidup selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan studi (S1).

Melalui kesempatan ini, dengan penuh rendah hati penulis mengucapkan terima kasih telah menerima banyak arahan dan bimbingan dari Bapak Badruzzaman,S.Ag.,M.H selaku pembimbing 1 dan Dr. M. Ali Rusdi,S. Th,I, M.HI selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada:


1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan “Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang Positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah berjasa dan telah mendedikasikan hidup beliau sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syariah saat ini dapat berkembang dengan baik.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama Studi di IAIN Parepare.
5. Terima kasih kepada Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. yang selalu memberikan semangat selama kuliah di IAIN Parepare.
6. Terima kasih kepada bapak Gunawan Djabbar. S. Pd Kepala Sekolah SMP 2 Sendana Kab. Majene yang telah memeberikan izin untuk penelitian dan para pegawai atas bantuan dan kerjasamanya.
7. Terima kasih terkhusus kepada Noviana Susanti yang memberi banyak motivasi, bantuan fasilitas dan selalu menemani penulis.
8. Terima kasih tanpa batas kepada teman-teman Pondok Mandar dan Pondok An-Nur yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, Motivasi, atas semuanya dan menjadi Inspirasi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Sekali lagi Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan dengan pahala yang berlipat ganda, serta berkenan menilai segala usaha kita dalam kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan berkah dan Rahmat-Nya.

Parepare, 27 Oktober 2020

Penulis,



BURHANUDDIN
NIM : 14.2200.202

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BURHANUDDIN
NIM : 14.2200.202
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 16 Januari 1994
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul skripsi : Peran Koperasi SMP Negeri 2 Sendana Kabupaten
Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
(Perspektif Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare,

Penulis,



BURHANUDDIN
NIM : 14.2200.202

ABSTRAK

Burhanuddin, *Peran Koperasi SMP Negeri 2 Sendana Kabupaten Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Majene (Perspektif Ekonomi Islam).*

Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah bagaimana peran Koperasi SMP 2 Sendana dalam pemberdayaan Ekonomi masyarakat kabupaten Majene dan bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap peran Koperasi SMP 2 Sendana dalam Pemberdayaan Ekonomi masyarakat kabupaten Majene.

Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui peran Koperasi SMP 2 Sendana dalam Pemberdayaan Ekonomi masyarakat dan mengetahui perspektif Ekonomi Islam terhadap peran Koperasi SMP 2 Sendana kabupaten Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi masyarakat. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yang menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu mengumpulkan data, reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi di masyarakat khususnya lingkup SMP 2 Sendana Kabupaten Majene.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Koperasi SMP 2 Sendana kabupaten Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi, Masyarakat dapat mengajukan dana pinjaman untuk usaha dalam memenuhi kebutuhan primer sekunder maupun tersier, mengurangi ketergantungan pengusaha mikro seperti usaha kecil maupun menengah dari lembaga keuangan atau permodalan pada perbankan konvensional, memecahkan segala persoalan yang menjadi penghambat anggota dalam meningkatkan pengembangan usaha dan mendorong para anggota/pengurus untuk menampung aktivitas,serta sebagai tempat memecahkan masalah dalam hal perekonomian.


Adapun Perspektif Ekonomi Islam terhadap Peran Koperasi SMPN 2 Sendana Kabupaten Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yaitu kajian antara elaborasi teori dan narasumber untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial maka dapat dipahami bahwa peran koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi masyarakat secara realistis menyelenggarakan prinsip prinsip hukum Ekonomi Islam yaitu prinsip kesepakatan, kejujuran, keadilan, toleransi, persamaan dan kebebasan.

Kata kunci: Peran Koperasi, Pemberdayaan Ekonomi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORI	7
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	8
2.3 Pengertian Pemberdayaan Ekonomi	23
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis penelitian.....	38
3.2. Jenis dan sumber Data	38
3.3. Teknik Pengumpulan Data	39
3.4. Teknik Analisis Data	41
3.5. Uji Kesahihan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	45

4.1. Peran Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	45
4.2. Perspektif Ekonomi Islam terhadap peran Koperasi SMP Negeri 2 Sendana Kabupaten Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi masyarakat	61
BAB V PENUTUP	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	87
RIWAYAT HIDUP PENULIS	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan hamba Allah yang diciptakan sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendirian. Meski segalanya ia miliki: harta benda yang berlimpah sehingga setiap apa yang ia mau dengan mudah dapat terpenuhi, tetapi jika ia hidup sendirian tanpa orang lain yang menemani tentu akan kesepian pula. Kebahagiaan pun mungkin tidak pernah ia rasakan.

Sebagai makhluk sosial pula manusia membutuhkan orang lain. Tidak hanya sebagai teman dalam kesendirian, tetapi juga partner dalam melakukan sesuatu. Entah itu aktivitas ekonomi, sosial, budaya, politik maupun amal perbuatan yang terkait dengan ibadah kepada Tuhan. Di sinilah tercipta hubungan untuk saling tolong menolong antara manusia satu dengan yang lainnya agar tujuan dalam hidupnya bisa tercapai. Untuk mencapai tujuan itu manusia diperlukan kerja sama khususnya kegiatan dalam bermuamalah salah satunya kegiatan yang ada dalam koperasi.

Allah swt. memberikan kaidah atau panduan agar dalam melakukan tolong menolong itu sepentasnya, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah keagamaan maupun budaya atau norma yang berlaku di masyarakat di mana kita tinggal.

Islam sebagai agama universal tidak hanya memberikan praktik kerja sama dan gotong royong saja, namun Islam juga membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perorangan atau dengan cara penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk sirkah dalam berbagai bentuk. Islam juga menganjurkan dalam setiap

melakukan transaksi atau kerja sama hendaknya kita menggunakan prinsip Islam dan tidak melakukan bunga atau riba.

Pada dasarnya, setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang atau masyarakat, yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang halal dan mengandung kebaikan sangatlah ditekankan adanya bentuk kerja sama dan gotong royong. Allah berfiman di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Terjemahannya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.¹

Di dalam kerjasama baik dalam bentuk perdagangan usaha dan lain-lain, Islam memberikan dorongan dan pengarahan agar kerja sama itu berjalan pada jalan yang benar, dan sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu dilarang antara pihak yang bekerja sama untuk saling mengkhianati, karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Terutama Islam sangat membenci perbuatan tersebut. Untuk mendukung terwujudnya kerja sama yang baik diperlukan adanya unsur saling percaya dengan sesama dan kerelaan hati dalam melakukan suatu kerja, dengan kata lain tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kebebasan adalah hak setiap individu walaupun kemudian dalam kelompok nantinya akan diatur hak dan tanggung jawab masing-masing, seperti salah seorang dari mereka akan menjadi atau ditunjuk sebagai pemimpin (amir) dan yang lain menjadi anggota.

¹Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT.Karya Toha Putra, 1990), h. 85.

Kerjasama (syirkah) yang banyak dibicarakan di tanah air kita saat ini adalah kerja sama dalam bentuk koperasi. Koperasi ini telah banyak dibentuk dan dikembangkan dengan harapan sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian masyarakat sekitar serta memiliki fungsi penyediaan dan penyaluran sarana produk barang kebutuhan sehari-hari juga pengolahan dan pemasaran hasil produk serta kegiatan perekonomian lainnya, seperti itulah sebagian kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi SMP Negeri 2 Sendana Kabupaten Majene.

Koperasi beranggotakan sejumlah orang dimana mereka mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama serta memiliki peranan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adanya kerja sama akan diperolehnya kemudahan-kemudahan dalam menghadapi masalah. Misalnya koperasi akan memecahkan kesulitan dalam memperoleh faktor produksi untuk kegiatan pertaniannya dan dapat menjual hasil panennya dengan harga yang layak. Keberadaan koperasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memajukan dan menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat. Salah satu kegiatan koperasi yang ada di masyarakat adalah simpan pinjam.

Untuk lebih jelasnya mengenai koperasi dapat dilihat dari prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

1.1.1 Keanggotaan yang sukarela dan terbuka

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin latar belakang sosial, ras dan politik.

1.1.2 Kepedulian Terhadap Masyarakat

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat singkatnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

1.1.3 Kerja Sama antar Koperasi

Koperasi melayani para anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi tingkat lokal atau nasional.²

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya atau terwujudnya kerjasama sosial atau koperasi, antara lain adanya kesamaan kepentingan, adanya kesadaran dan kebutuhan dari setiap pelakunya, bahwa mereka adalah suatu kelompok yang tidak ingin dikucilkan dan ditinggalkan dari kehidupan yang penuh dengan jiwa sosial.

Aspek kepentingan di atas, khususnya unsur kesulitan merupakan sebab utama pada kebanyakan koperasi. Secara ilmiah gotong-royong menjadi bentuk kebutuhan dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan kehidupan sehingga upaya tolong menolong itu mampu mewujudkan suatu kelompok masyarakat yang utuh.

Agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam mencapai tujuannya, koperasi harus ditopang kuat oleh sifat mental para anggotanya. Ini sangat penting, karena tanpa itu, maka tidaklah mungkin ada kerja sama, dan ditunjang pula dengan kesadaran pribadi dalam menjalankan sebuah perniagaan.

Dalam kaitannya dengan hukum Islam, koperasi bila dipandang dari berbagai macam versi sangat bermanfaat dan sangat dianjurkan oleh Allah SWT guna mengurangi beban material masyarakat. Dalam nash seringkali terungkap mengenai

²Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Tori, Dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Garapindo Persada, 2004, h. 48.

tolong-menolong (ta'awun) karena manusia diciptakan dalam dua bentuk yakni makhluk pribadi dan makhluk sosial.

Selain mealaksanakan tugas di sekolah, anggota koperasi SMP Negeri 2 Sendana Kab. Majene juga melakukan aktifitas bertani dan nelayan. Dari hasil pertanian dan nelayan tersebut mereka dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Peran Koperasi SMP Negeri 2 Sendana Kabupaten Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi masyarakat di SMP Negeri 2 Sendana Kabupaten Majene?
- 1.2.2 Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap peran koperasi SMP Negeri 2 Sendana Kabupaten Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap usaha atau aktifitas seseorang tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami :

- 1.3.1 Peran koperasi SMP Negeri 2 Sendana Kabupaten Majene dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di SMP Negeri 2 Sendana Kabupaten Majene.
- 1.3.2 Perspektif Ekonomi Islam terhadap peran koperasi SMP Negeri 2 Sendana Kabupaten Majene dalam pemberdayaan ekonomi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam mengadakan penelitian, peran dan manfaat penelitian dalam karya ilmiah sangat penting, hal ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

1.4.1 Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi masyarakat SMP Negeri 2 Sendana, dan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa Syari'ah khususnya pada program studi Ekonomi Islam yang ingin mengembangkan penelitian ini.

1.4.2 Secara Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Ekonomi Islam yang berkaitan dengan koperasi.

BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya ilmiah atau studi-studi terdahulu sebagai pedoman penelitian lebih lanjut dan untuk mendapatkan data yang valid serta untuk menghindari duplikasi, plagiasi dan repitasi serta menjamin orisinalitas dan legalitas penelitian.

Skripsi yang ditulis oleh Rita Armani yang berjudul “Peranan Koperasi Simpan Pinjam “Kharisma Sejati” Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Pasar Dasan Agung Mataram” pada tahun 2007. Pada skripsi tersebut peneliti menemukan adanya kesamaan dalam hal lembaganya, yaitu sama-sama melakukan penelitian di koperasi, tetapi ada perbedaan yang mencolok dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah dalam penelitian skripsi di atas focus penelitiannya lebih bersifat khusus pada Peranan Koperasi Simpan Pinjam Kharisma Sejati Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Pasar Dasan Agung, sedangkan dalam penelitian yang peneliti akan lakukan sasaran peran koperasinya yaitu kepada masyarakat SMP Negeri 2 Sendana .

Skripsi yang ditulis Zakiatun dengan judul: Dimensi-Dimensi Ekonomi Islam Dalam Praktek Simpan Pinjam Pada Koperasi Negeri Bkkbn Praya. Dalam penelitian skripsi tersebut dibahas tentang penerapan kerja koperasi pegawai Negeri BKKBN Praya, apakah sudah sesuai atau tidak dengan Koperasi dalam Islam. Yang di tekankan dalam skripsi ini, agar kegiatan koperasi secara rill sesuai dengan konsep

ekonomi Islam, dan sisa hasil usaha atau keuangan lainnya yang diperoleh benar-benar diridhoi Allah.

Perbedaan yang mendasar antara skripsi di atas dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah bahan yang menjadi objek penelitiannya yaitu para karyawan koperasi Pegawai Negeri BKKBN Praya. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya penelitiannya adalah anggota koperasi SMP Negeri 2 Sendana Kabupaten Majene dan para karyawan koperasi, serta fokus penelitiannya adalah Peran Koperasi SMP Negeri 2 Sendana Kabupaten Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Suhainiwati yang berjudul Sistem Simpan Pinjam Koperasi Kelompok Tani Rantai Emas di Desa Ganti Kec. Praya Timur (ditinjau dari hukum islam) pada tahun 2002. Pada skripsi ini lebih mengedepankan tentang latar belakang atau penyebab terjadinya simpan pinjam di Desa Ganti yaitu karena masyarakat Desa Ganti tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari, serta dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dalam system simpan pinjam tersebut. Namun dalam penelitian yang peneliti akan lakukan lebih mengedepankan Peran Koperasi SMP Negeri 2 Sendana Kabupaten Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Perspektif Hukum Ekonomi Islam) .

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Landasan-landasan Koperasi

1. Landasan Yuridis

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan palsafah Negara dan bangsa Indonesia telah menjadi idil koperasinya (pasal 2 ayat (1) UU No. 12/1976).

2. Landasan Struktural Dan Landasan Gerak

Landasan structural koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan gerakannya adalah pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: ”perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas-azas kekeluargaan”. Dan penjelasannya berbunyi: dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itulah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.³

3. Landasan Mental

Agar koperasi Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam mencapai tujuannya, harus ditopang kuat oleh sifat mental para anggotanya, yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi (solidarity and individual).⁴ rasa setia kawan sangat penting, karena tanpa ada rasa itu maka tidak mungkin ada kerja sama dalam koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban. Rasa kesetiakawanan dan kesadaran berpribadi tersebut satu sama lainnya harus memperkuat.

Jadi jelaslah, bahwa setia kawan dan kesadaran berpribadi harus saling isi mengisi, dorong-mendorong, hidup menghidupi awas mengawasi, sebagai suatu kekuatan untuk mencapai dan atau mewujudkan cita-cita dan tujuan koperasi.

2.2.2 Fungsi, Peran, Dan Tujuan Koperasi

Dalam BAB II, Bagian kedua, Pasal (3) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tentang tujuan koperasi Indonesia seperti berikut :

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka

³Sukidjo, Ali Muhson, & Mustofa, *Koperasi Sekolah Sebagai Wadah Pengembangan Karakter Siswa, Jurnal Economia, Volume 12, Nomor 2, Oktober 2016*. h. 124

⁴Kartasapoetra, *Koperasi Indonesi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 7.

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.⁵

Sedangkan di dalam pasal (4) UU No. 25 Tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia seperti berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokgurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁶

Didalam demokrasi ekonomi berdasar pancasila harus dihindarkan timbulnya cirri-ciri negatif berikut:

- a. Sistem free fight liberalism, yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan menempatkan kelemahan structural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
- b. Sistem etatisme, yaitu Negara beserta aparatur ekonominya bersifat dominant serta mendeasak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sector Negara.

⁵Kartasapoetra , *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 7.

⁶Sri Sulhartati, *Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia*, Asketik Vol. 1 No. 1 Juli 2017 h. 5.

c. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.⁷

Adapun gambaran dari peran dalam menciptakan demokrasi ekonomi, dapat dilihat dalam liku-liku yang ada pada segala kegiatan usaha koperasi. Koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya, menciptakan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu bukan atas kehendak/kemauan pengurus belaka, tetapi berdasarkan kehendak dan keinginan dari pada anggotanya. Kehendak serta keinginan para anggota koperasi ini diputus dalam suatu aparat anggota, yang menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan harus dilaksanakan oleh koperasi melalui pengurusnya. Kegiatan seperti ini mencerminkan ciri demokrasi ekonomi dalam koperasi.

2.2.3 Badan Usaha Koperasi

Koperasi bukan saja merupakan badan usaha yang dimiliki oleh sekelompok orang yang menjadi anggotanya tetapi juga merupakan Gerakan Ekonomi Rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Tujuan tersebut akan dapat dicapai apabila setiap koperasi secara keseluruhan berhasil menjalankan perannya masing-masing dalam mempromosikan para langganannya.

Keberhasilan koperasi dalam mempromosikan anggota dapat dilihat dari keberhasilan koperasi dalam memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial rumah tangga anggota koperasi sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari pelaksanaan

⁷Sutanya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 39.

fungsi-fungsi koperasi. Keberhasilan membangun koperasi secara mikro di Indonesia akan menjadi tonggak bagi penataan makro, yaitu sistem perekonomian nasional. Demokrasi ekonomi akan mulai terwujud manakala sebagian besar dari rakyat sudah mampu berperan nyata dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.

Ditinjau dari sudut ideologis normatif, koperasi adalah sarana ekonomi rakyat agar mampu bekerja atas kekuatannya sendiri (mandiri). Reformasi kehidupan berkoperasi merupakan kebutuhan yang mendesak. Reformasi tata kehidupan berkoperasi di Indonesia perlu di arahkan kepada terciptanya koperasi yang berorientasi terhadap tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dengan demikian kriteria keberhasilan koperasi harus ditekankan kepada perubahan kondisi sosial ekonomi para anggota koperasi ke arah yang lebih baik. Proses reformasi itu akan melibatkan dua pihak yang kompeten, yaitu:

2.2.3.1 Gerakan koperasi yang harus mampu membangun dirinya sendiri

2.2.3.2 Pemerintah yang berkewajiban untuk menciptakan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan koperasi dengan memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.

Apabila kedua belah pihak, yaitu koperasi dan pemerintah berjalan seiring saling menunjang dan mengisi menuju ke arah terciptanya kehidupan berkoperasi yang lebih sehat, maka sistem perekonomian nasional yang berlandaskan kepada demokrasi ekonomi akan dapat diciptakan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Badan usaha koperasi dan badan usaha non koperasi di Indonesia masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Jika badan usaha koperasi bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama bagi anggota dan masyarakat, bersamaan dengan itu badan usaha non koperasi bertujuan memaksimalkan keuntungan untuk pemodal. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian kegiatan usaha melalui perundang-undangan dari berbagai bentuk badan usaha Indonesia sehingga menjadi saling memerlukan dan saling menguntungkan untuk menuju satu tujuan yang sama, yaitu masyarakat Indonesia yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pengelompokan koperasi yang ditetapkan atas dasar kepentingan anggota adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi konsumsi Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi konsumen. Pada koperasi konsumsi, anggota yang berkepentingan akan memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah, lebih mudah, lebih baik dan menyenangkan.
- b. Koperasi produsen Koperasi produsen disebut juga koperasi pemasaran. Koperasi produsen dapat didirikan oleh kelompok calon anggota yang profesinya bertani, kerajinan dsb. Jika anggota bekerja pada perusahaan koperasi, maka koperasinya disebut koperasi produksi.
- c. Koperasi jasa Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa dan untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lain.

- d. Koperasi simpan pinjam Koperasi simpan pinjam didirikan untuk menunjang kepentingan anggota yang memerlukan tambahan modal dan kebutuhan keuangan lainnya.
- e. Single purpose dan multi purpose Single purpose adalah koperasi yang aktivitasnya terdiri dari satu macam usaha. Sedangkan multi purpose atau serba usaha adalah koperasi yang aktivitasnya terdiri dari gabungan dua macam usaha atau lebih.⁸

Pengelompokkan koperasi adalah sebagai berikut:

1. Jenis koperasi, menurut jenis usaha sektor dan sub sektor ekonomi dalam masyarakat. Contohnya koperasi pertanian, koperasi kerajinan, dan koperasi pelayaran. Koperasikoperasi ini juga termasuk dalam pengertian koperasi produksi atau jasa.
2. Menurut hasil yang diusahakan/komoditi yang dihasilkan. Contohnya koperasi karet dan koperasi susu. Koperasi-koperasi ini juga termasuk koperasi produsen.
3. Unit lingkungan daerah kerja. Contohnya Koperasi Unit Desa (KUD) dan koperasi pasar. Koperasi-koperasi ini termasuk jenis koperasi produksi atau koperasi serba usaha dan koperasi simpan pinjam.
4. Menurut lingkup fungsional. Contohnya koperasi karyawan, koperasi ABRI, koperasi pegawai negeri. Koperasi ini dapat digolongkan ke dalam koperasi konsumsi, produksi, jasa atau serba usaha.⁹

⁸ Sutanya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 45.

⁹ Sutanya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 50.

Bentuk-bentuk koperasi adalah sebagai berikut:

1. Koperasi primer yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang
2. Koperasi sekunder yaitu koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi primer atau koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi sekunder.

Jika sebuah koperasi sekunder beranggotakan koperasi primer, maka disebut pusat koperasi. Sedangkan jika koperasi sekunder beranggotakan koperasi sekunder disebut induk koperasi. Kadang-kadang terjadi di antara koperasi, pusat koperasi dan induk koperasi, ada bentuk koperasi sekunder yang disebut gabungan koperasi.

Pembentukan atau pemusatan koperasi ke dalam koperasi sekunder dapat terjadi dalam rangka membentuk jaringan kerjasama koperasi menuju ke kesatuan kekuatan bersama. Bagi koperasi primer dengan koperasi sekunder yang sama jenisnya disebut kerjasama vertikal, tetapi jika koperasi primer dengan koperasi sekunder berlainan jenis disebut kerjasama diagonal. Bentuk kerjasama dapat dilakukan antara sesama koperasi primer atau antara sesama koperasi sekunder yang setingkat disebut kerjasama horisontal. Kerjasama dapat pula dilakukan antara badan usaha koperasi dengan badan usaha non koperasi. Kerjasama ini disebut kerjasama eksternal atau kemitraan. Selain itu, koperasi dapat pula melakukan kerjasama internasional dengan koperasi di luar negeri.

2.2.4 Pengukuran Keberhasilan Badan Usaha Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha memiliki sistem, yang berarti mengandung unsur masukan, proses transformasi dan keluaran, harus ada kejelasan ketegasan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat, dan semua pihak yang terlibat melaksanakan fungsinya dengan baik (tunduk) kepada aturan main yang berlaku.

Koperasi sebagai suatu organisasi memiliki sistem terbuka yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan luar. Koperasi dalam operasinya harus melakukan hubungan dengan berbagai pihak yang kepentingannya berbeda satu sama lain. Salah satu hubungan penting yang harus dilakukan koperasi adalah dengan para anggotanya, yang kedudukannya sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi. Motivasi Ekonomi anggota sebagai pemilik akan mempersoalkan dana simpanan simpanan yang telah diserahkan menghasilkan keuntungan atau tidak.

Sedangkan anggota sebagai pengguna atau pelanggan akan mempersoalkan kontinuitas pengadaan kebutuhan barang atau jasa, menguntungkan tidaknya pelayanan koperasi dibandingkan penjual atau pembeli diluar koperasi. Penyetoran berbagai jenis simpanan adalah kewajiban bagi seorang anggota dalam memodali koperasinya dan pemanfaatan pelayanan koperasi adalah sebagai hak dan sekaligus kewajibannya. Pelaksanaan kewajiban dan sekaligus haknya sebagai anggota disebut partisipasi anggota. Bentuk-bentuk partisipasi anggota adalah sebagai berikut:

Sebagai pemilik, anggota memiliki kewajiban untuk turut aktif dalam pengambilan keputusan, evaluasi dan pengendalian.

- a. Sebagai pemilik, anggota memiliki kewajiban menyetorkan simpanan untuk memodali koperasinya.
- b. Sebagai pelanggan atau pengguna, anggota berhak dan sekaligus memiliki kewajiban memanfaatkan pelayanan barang/jasa dari koperasinya.

2.2.5 Tugas Koperasi Menurut Tempat, Waktu dan Keadaan

Adapun tugas koperasi menurut tempat,waktu dan keadaan yaitu sebagai berikut:

- 2.2.5.1 Memperbanyak produksi, terutama produksi barang makanan dan barang kerajinan dan pertukangan yang diperlukan sehari-hari oleh rakyat dalam rumah tangganya. Bukan saja peluasan tanah dan pekerjaan yang harus diusahakan, tetapi juga intensitet (kehebatan) daripada pekerjaan. Kita harus mengusahakan, supaya sesudah beberapa tahun tidak perlu lagi kita mendatangkan beras dari luar negeri.
- 2.2.5.2 Memperbaiki kualitas barang yang dihasilkan rakyat. Misalnya, getah yang dihasilkan di Jambi dan lain-lain daerah yang disebut dalam perniagaan dengan nama “slabs”. Demikian rendah kualitasnya sehingga getah ini perlu digiling kembali di Singapura, supaya laku dipasar dunia.
- 2.2.5.3 Memperbaiki distribusi, pembagian barang kepada rakyat. Koperasi yang tujuannya adalah memenuhi atau melengkapai keperluan bersama lebih mudah mencapai perbaikan distribusi itu dari pada warung dagang, asal saja cukup alat-alatnya. Istimewa pada masa barang kurang orang dagang suka mempermainkan barang, dengan menumpuknya dan menjualnya sedikit demi sedikit, untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.
- 2.2.5.4 Memperbaiki harga yang menguntungkan bagi masyarakat. Masyarakat yang kekurangan kemakmuran merasa beruntung, apabila harga barang karena kurang persediaan tidak menunjuk setinggi-tingginya.
- 2.2.5.5 Menyingkirkan pengisapan dari lintah darat. Aabila ingin desa makmur, maka sistem penjualan dan berbagai macam pengisapan rakyat oleh silintah darat harus dihilangkan secepat-sepatnya.

2.2.5.6 Memperkuat pemaduan kapital. Oleh karena masyarakat sangat kekurangan akan kapital yang diperlukan untuk produksi, maka pemaduan kapital itu oleh koperasi harus diperhebat.

2.2.5.7 Memelihara lumbung simpanan padi atau mendorong, agar tiap-tiap desa menghidupkan kembali lumbung desa. Sistem lumbung itu diperbarui, disesuaikan dengan tuntutan masa. Lumbung itu harus menjadi alat untuk menyesuaikan produksi dan konsumsi.

Demikian beberapa tugas yang dapat diselenggarakan oleh koperasi untuk memperkecil kekurangan kemakmuran. Usaha ini tidak mudah, akan tetapi harus dimasukkan kedalam daftar usaha untuk masa datang. Membangun koperasi agar koperasi membangun kemakmuran masyarakat.

2.2.6 Pengertian Koperasi Menurut Perspektif Islam

2.2.6.1 Pengertian koperasi

Sejarah koperasi bermula dari munculnya pikiran-pikiran tentang pembaharuan masyarakat (*social change*). Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah ini terutama berkaitan dengan fungsi dan tugas kekhalifahan manusia di bumi ialah Q.S Al-Baqarah: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami

Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Fungsi manusia sebagai khalifah adalah mengelolah dan memakmurkan bumi. Bukan sebaliknya, yaitu melakukan perbuatan yang justru menimbulkan banyak pertumpahan darah sebagaimana kritikan malaikat pada ayat di atas. Ayat diatas memiliki pesan kuat, bahwa pada dasarnya manusia diberi kedudukan terhormat sebagai pemimpin di muka bumi. Potensi tersebut merupakan potensi manusia sebagai agen perubahan sosial (agent of social change). Maka ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh para penggagas berdirinya koperasi perlu di hargai, karena hal itu merupakan salah satu perwujudan dari tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi

Koperasi dalam Islam kerja sama atau Syirkah Al-Musyarakah. Secara bahasa syirkah berarti persekutuan atau perserikatan.¹⁰ Persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegaakkan sesuatu yang benar menurut syara.

Menurut Masjfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.¹¹

Dalam Islam syirkah bentuk koperasi dibolehkan, karena koperasi termasuk dalam syirkah ta'awunyah. Para ulama fiqih mendasarkan hal tersebut pada firman Allah dalam surat sad (38): 24 yang berbunyi:

¹⁰Sutanya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 52

¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'rif, 1993), h. 174.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka itu.

Ayat di atas menjelaskan kebolehan berserikat atau bekerjasama dalam hal kebaikan tentunya, seperti syirkah ta'awuniah yang secara bahasa dicitakan bekerjasama dalam tolong menolong. Ini sesuai dengan yang disyaratkan ayat tersebut di atas yaitu hanya orang yang beriman dan beramal soleh yang mampu bekerjasama dalam kebaikan tanpa mendzalimi pihak lain atau partner bisnisnya.

Disamping ayat di atas dijumpai pada sabda Rasulullah yang membolehkan adanya akad syirkah. Dalam sebuah hadits qudsy Rasulullah bersabda: Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku (Allah) adalah orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang tidak mengkhianati yang lain, jika diantara mereka ada yang berkhianat maka Aku meninggalkan mereka berdua.” (HR. Muslim).

Atas dasar ayat dan hadits di atas pula para ulama fiqih menyatakan bahwa akad syirkah (koperasi) mempunyai landasan yang kuat dalam agama Islam.¹² Dari ketentuan-ketentuan hukum di atas baik dari segi hukum positif ataupun hukum agama Islam, jelaslah sudah bahwa koperasi boleh dilaksanakan karena sama sekali tidak bertentangan dengan hukum, akan tetapi sesuai dengan peraturan pemerintahan

¹²Haroen, Fiqih Mu'amalah, h.167.

dan peraturan agama, bahkan koperasi banyak sekali memberikan manfaat bagi para anggotanya yang mayoritas kelas menengah ke bawah.

Ulama berpendapat bahwa koperasi dengan syirkah ta'awuniah (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Muhammad Syaltut dalam kitab S1-Fatwa, berpendapat bahwa di dalam syirkah ta'awuniah tidak ada unsur mudarabah yang dirumuskan oleh para fuqha (satu pihak pemilik modal dan pihak lain berusaha atas modal tersebut sebab koperasi yang ada di Mesir modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Apabila pemegang saham turut serta mengelola koperasi itu, dia berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan sistem perjanjian yang berlaku.

2.2.6.2 Karakteristik koperasi syariah

1. Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha
2. Tiadanya transaksi berbasis bung (riba)
3. Berfungsinya institusi zakat
4. Mengakui mekanisme pasar
5. Mengakui motif mencari keuntungan
6. Mengakui kebebasan berusaha

7. Mengakui adanya hak bersama¹³

2.2.6.3 Pembagian Koperasi

Syirkah mufawadhah, yaitu suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama syirkah. Syirkah mufawadhah boleh menurut yang lainnya tidak.

2. Syirkah wujud, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdsarkan saling mempercayai. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Imam Hanafiyah dan Hanbali membolehkan syirkah wujud ini, sedangkan Imam Syafi'I melarangnya sebab menurut Imam Syafi'I syirkah hanya boleh dengan uang atau dengan pekerjaan.
3. Syirkah inan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. Syirkah inan disepakati kebolehan oleh para ulama.¹⁴

2.2.6.4 Rukun Koperasi

Menurut Imam Hanafi, sebagaimana yang dikutip zaidi abdad bahwa hanya ada dua rukun koperasi yaitu ijab dan qabul.¹⁵ Tetapi para ulama dan praktisi perbankan menjabarkan rukun koperasi menjadi:

¹³Hendi, *Fiqh*, h. 293.

¹⁴Mesak Paidjala Dan Nihayatus Sholichah, *Peran Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan Bencana Di Wilayah Kabupaten Tuban, Asketik* Vol. 1 No. 1 Juli 2017 h. 45.55.

¹⁵Zaidi Abdab, *Lembaga Perekonomian Umat* (Bandung: PT.Angkasa Bandung, 2003), h. 103.

1. Ucapan (sighat) ijab dan qabul (penawaran dan permintaan)
2. Pihak yang berkontrak
3. Objek kesepakatan

2.2.6.5 Fungsi dan Peran Koperasi dalam Islam

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Sebagai mediator antara menyanggah dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.¹⁶

2.3 Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

2.3.1 Pemberdayaan

Pemberdayaan secara etimologis, berasal dari kata “berdaya” yakni bentuk upaya revitalisasi masyarakat sebagai aktor penting dalam pemerintahan. Pergeseran

¹⁶ Www. Koperasi Syariah. Com

paradigm dari *government* menuju *governance* berimplikasi pada munculnya dua aktor lain selain Negara (*state*) seperti masyarakat (*society*) maupun kelompok intermediari yakni media dan partai politik menjadikan konteks pemberdayaan menjadi penting.¹⁷

Adapun makna pemberdayaan (*empowering*) dalam bahasa Indonesia serapan ditulis empowerrisasi, yang pada dasarnya adalah memberikan power kepada masyarakat untuk menjadikan entitas ini sebagai aktor yang perlu diperkuat eksistensi dan posisinya.

Upaya pemberdayaan sudah ada sejak tahun 1980 bersamaan dengan diseminasi gagasan *good governance* di seluruh dunia. Untuk kasus Indonesia, gaung pemberdayaan baru mulai pada sekitar akhir tahun 2006. Dalam hal ini ada dua kecenderungan mendasar terhadap munculnya pemberdayaan:

1. Kecenderungan primer, yakni munculnya limitas kapasitas yang dimiliki negara dalam fungsi kontrol maupun regulator sehingga diperlukan adanya kekuatan ekstra parlemen independen untuk mengontrol.
2. Kecenderungan sekunder adalah perlunya penguatan kapasitas yang diperlukan oleh masyarakat dalam memperkuat kapasitas instusionalisasinya sebagai aktor yang berdaya.

Maka penyebutan *Community* (komunitas) merupakan bentuk masyarakat berdaya yang mampu independen dan terinstitusionalisasi secara kolektif. Dari sisi sosiologis, terdapat tiga makna pemberdayaan sebagai berikut :

- a. *Enabling*, kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk bisa memperkuat kemandirian secara pribadi maupun kolektif.

¹⁷Peters, B.Guy. *The Politics Of Bureaucracy*,(London: Routledge. 2000), h. 24.

2. *Empowering*, yakni suatu kondisi yang memberi kekuatan penggerak bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri.
3. *Supporting*, yakni kondisi yang mendukung masyarakat menemukan potensinya untuk didayagunakan semaksimal mungkin.

Pemberdayaan sering juga disebut *alternative development*, yang kemudian menjadikan makna dari pemberdayaan berkembang keberbagai hal seperti *community development* karena upaya pembangunan mengarah pada manusia (*people centered development*). Dimana *Community development* pada dasarnya merupakan istilah teknis yang mendeskripsikan model pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sinergisitas dengan pihak lain.

Kondisi ini menjadikan konteks relasi dalam komunitas menjadi penting untuk memperkuat jejaring dan lain sebagainya, sehingga secara garis besar, konteks pemberdayaan yang dilakukan di dalam *community development* pada dasarnya bersifat *charity* karena hanya menstimulus adanya motivasi “berdaya” dari setiap anggota masyarakat. Namun dalam perkembangannya, justru konteks *charity* berubah menjadi *grant* akibat empowerisasi itu sendiri, yang pada akhirnya mengalami transformasi dari sekadar berbasis *social capital* ke arah *economic capital*. Kondisi dan perkembangan itulah yang kemudian menjadikan konteks pelayanan (*services*) kemudian berkembang dari tujuan dan arah yang semula non profit berubah menuju profit oriented dengan berbasis kondisi sosial masyarakat itu sendiri.¹⁸

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).

¹⁸*Pembangunan Sosial Dan Pemberdayaan: Teori, Kebijakan, Dan Penerapan, 1997.*

Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena jika demikian masyarakat itu akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi dimiliki upaya mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).

Langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) dan pembukaan akses ke berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan, upaya pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber kemajuan ekonomi seperti ; modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Pemberdayaan menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat lemah. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat.

Pemberdayaan bukan hanya penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga badan-badan. Menanamkan nilai budaya modern, kerja keras, hemat, keterbukaan, dan akuntabilitas adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan,

termasuk pembaharuan institusi sosial dan integrasinya ke dalam kegiatan pembangunan dan peranan masyarakat itu sendiri.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi.

Proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Perlindungan dan keberpihakan kepada yang lemah merupakan dasar dalam konsep pemberdayaan. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan upaya pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi.

Ciri atau karakter pemberdayaan yang berdasarkan tiga hal utama yang bersifat adaptif terhadap masyarakat, yaitu:

- a. Berbasis masyarakat (community based), artinya masyarakat bertindak sebagai pelaku/subjek dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program pemberdayaan ekonomi. Masyarakat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang kegiatan yang diperlukan serta pelaksanaannya. Keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama (selective decision).
- b. Berbasis sumber daya setempat (local resources based), artinya program ini didasarkan pada sumber-sumber yang tersedia pada daerah tersebut.
- c. Berbasis kelanjutan (sustainable), artinya program yang dirancang harus dapat berfungsi sebagai motor penggerak awal, tidak berhenti pada akhir suatu program, agar hal tersebut tercapai maka diperlukan strategi, perencanaan dan pelaksanaan yang tepat guna.

Untuk meningkatkan perekonomian, Islam memberikan motivasi kepada pemeluknya untuk bekerja keras dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Karena Islam

hakekatnya adalah agama yang mengajarkan dan menganjurkan umatnya untuk meraih kekayaan hidup baik secara material maupun spiritual.¹⁹

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur terpenting dalam pemberdayaan karena merupakan objek dalam pemberdayaan sendiri.

2.3.2 Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

2.3.2.1 Menurut Sumadyo Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dalam bentuk kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (income generating).

Bentuk pemberdayaan dirumuskan dalam 2 bentuk:

1. Bina Manusia.

Bina manusia merupakan bentuk pemberdayaan yang harus diperhatikan dalam upaya pemberdayaan. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Bentuk pemberdayaan bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan atau pengembangan kapasitas, yaitu:

- a. Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan.
- b. Pengembangan kapasitas kelembagaan, yang meliputi: kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi, kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi, proses organisasi atau pengelolaan organisasi, pengembangan jumlah mutu dan mutu sumberdaya, interaksi antar individu di dalam organisasi, interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan yang lain.

¹⁹Mohammad Nadzir, Membangun Pemberdayaan Ekonomi , h. 44.

- c. Pengembangan kapasitas sistem, yang meliputi: pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama, pengembangan interaksi dengan organisasi di luar sistem.

2. Bina Usaha.

Bina usaha menjadi bentuk pemberdayaan yang penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (Ekonomi) tidak akan laku dan bahkan menambah kekecewaan. Sebaliknya, hanya bina usaha yang mampu dalam waktu cepat memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan ekonomi yang akan laku atau memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. Bina usaha ini mencakup:

- a. Pemilihan komoditas dan jenis usaha
- b. Studi kelayakan dan perencanaan bisnis
- c. Pembentukan badan usaha
- d. Perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan
- e. Manajemen produksi dan operasi
- f. Manajemen logistik dan financial
- g. Penelitian dan pengembangan
- h. Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Bisnis
- i. Pengembangan jejaring dan kemitraan
- j. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung.²⁰

2.3.3 Indikator Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

²⁰Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Adhya Media, 1997), h. 37-38.

- 2.3.3.1 Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti kepasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- 2.3.3.2 Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu), kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat kepuasan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya.
- 2.3.3.3 Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio. Seperti halnya indikator diatas, poin tinggi diberikan terhadap individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat kepuasan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya.
- 2.3.3.4 Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, seperti untuk merenovasi rumah.
- 2.3.3.5 Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya, melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.²¹

²¹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2014) hlm. 64-67

2.3.4 Ekonomi

Pengertian Ekonomi Islam Menurut Para Ahli

M.N. Siddiqi, ilmu ekonomi Islam adalah respon para pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Alqur'an dan AS-Sunnah maupun akal dan pengalaman.²²

Prinsip Ekonomi Islam yang bersifat dikemukakan oleh indri dan tutik yang merupakan penerapan dari adanya prinsip pada umumnya agar kegiatan ekonomi ini berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

2.3.4.1 Prinsip Kesepakatan

Kesepakatan adalah suatu perbuatan yaitu perbuatan hukum, perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Kesepakatan juga bisa diartikan sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensinya.

2.3.4.2 Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil jika dikelola dengan prinsip kejujuran. Baik terhadap karyawan, konsumen, para pemasok dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan bisnis ini. Prinsip yang paling hakiki dalam aplikasi bisnis berdasarkan kejujuran ini terutama dalam pemakai kejujuran terhadap diri sendiri. Namun jika prinsip kejujuran terhadap diri sendiri ini mampu dijalankan oleh setiap menejer atau pengelola perusahaan maka

²²Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Prespektif Hukum Dan Etika) Cet Ke II* (Yogyakarta:UUII Press, 2009) h.82.

pasti akan terjamin pengelolaan bisnis yang dijalankan dengan prinsip kejujuran terhadap semua pihak terkait.

2.3.4.3 Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan lebih diekankan pada bagaimana manusia harus berperilaku satu terhadap yang lain dalam keterkaitan dengan alam semesta dan bagaimana sistem sosial harus diatur. Prinsip keadilan yang dipergunakan untuk mengukur bisnis menggunakan etika bisnis adalah keadilan bagi semua pihak yang terkait memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Para pihak ini terklasifikasi ke dalam stakeholder. Oleh karena itu, semua pihak ini harus mendapat akses positif dan sesuai dengan peran yang diberikan oleh masing-masing pihak ini pada bisnis. Semua pihak harus mendapat akses layak dari bisnis. Tolak ukur yang dipakai menentukan atau memberikan kelayakan ini sesuai dengan ukuran-ukuran umum yang telah diterima oleh masyarakat bisnis dan umum.

2.3.4.4 Prinsip Toleransi

Toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak islam dan umatnya atau toleransi dapat diterima bila tidak merugikan agama islam.

2.3.4.5 Prinsip Persamaan

Hukum Islam yang menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia prinsip ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tetapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.

2.3.2.6 Prinsip Kebebasan.

Hukum Islam menghendaki agar Agama atau hukum Islam yang disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi.

Prinsip Ekonomi Syariah Menurut Yusuf Qardhawi, ilmu ekonomi Islam memiliki tiga prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Dua prinsip yang pertama kita sama-sama tahu pasti tidak ada dalam landasan dasar ekonomi konvensional. Prinsip keseimbangan pun, dalam praktiknya, justru yang membuat ekonomi konvensional semakin dikritik dan ditinggalkan orang.²³

Prinsip ekonomi Islam juga dikemukakan Masudul Alam Choudhury, dalam bukunya, *Contributions to Islamic Economic Theory* sebagaimana Ekonomi Islam menurutnya didasarkan pada tiga prinsip, yaitu: the principle of tawheed and brotherhood (prinsip tauhid dan persaudaraan), the principle of work and productivity (prinsip kerja dan produktifitas), dan the principle of distributional equity (prinsip pemerataan dalam distribusi).²⁴

Mahmud Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: al-ukhuwwa (persaudaraan), al-ihsan (berbuat baik), al-nasihah (memberi nasihat), al-istiqamah (teguh pendirian), dan al-taqwa (bersikap takwa).

²³Yusuf Qardhawi, *Retorika Islam, Khalifa*, Al-Kautsar Group, 2004, h. 8.

²⁴Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Terj. Rosihin A. Ghani, Solo: Ramadhani, 1990, h. 15.

2.3.5 Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan berperan mewujudkan konsep masyarakat belajar atau *concept of societal learning* dengan cara mempertemukan antara pendekatan *top down approach* dengan pendekatan *bottom-up approach* yang pada dasarnya kontradiktif. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan struktur yang harus muncul dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Proses perubahan tersebut berlangsung secara alamiah dengan asumsi setiap anggota masyarakat sebagai pelaku-pelaku sosial ikut dalam proses perubahan tersebut.

Dalam arti luas, pengertian pemberdayaan dapat diterjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah. Pemberdayaan dalam konsep (wacana) politik menurut Dahl.²⁵ merupakan kekuatan yang menyangkut kemampuan seseorang (pihak pertama) untuk mempengaruhi orang lain (pihak kedua) yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pihak kedua. Pemberdayaan memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif, dalam konteks pemberdayaan, masyarakat harus diberdayakan untuk merumuskan sendiri melalui sebuah proses pembangunan konsensus di antara berbagai individu dan kelompok sosial yang memiliki kepentingan dan menanggung resiko langsung (*stakeholders*) akibat proses atau intervensi pembangunan, baik pembangunan ekonomi, sosial maupun lingkungan fisik, yang berisikan arah, tujuan, cara dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan.

Sasaran program pemberdayaan masyarakat mengarah pada penduduk miskin dan perempuan, yang kebanyakan penganggur menyebabkan mereka sadar, yakin dan

²⁵Dahl, *Democracy And Its Critics*. 1963. h. 45.

percaya diri untuk dapat berusaha. Dengan begitu, maka mereka akan berusaha menampilkan apa yang dapat diperbuat dan diusahakan dan nantinya dapat dikerjakan bersama. Berawal dari hal sederhana, maka semangat masyarakat dalam membangun, walaupun dengan cara dan pemahaman mereka sendiri sendiri, akan terus berlanjut dan keberdayaan masyarakat dalam artian mandiri tanpa menggantungkan terhadap pemerintah akan tercapai. Kondisi seperti di atas, akan membuat masyarakat merasa nyaman, tenteram dan dihargai, sehingga iklim berusaha akan terjaga dan semangat membangun terus terpelihara di dalam masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari peran serta kelompok masyarakat yang harus dan terus didampingi oleh pihak pemberdayaan. Pemberdayaan yang akan dilakukan memerlukan langkah-langkah riil dalam penanganannya, langkah untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut.

2.3.1.1 Membentuk iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang.

2.3.1.2 Menyadarkan masyarakat untuk berkembang. Proses ini dilakukan dengan mengajak masyarakat mengenal wilayahnya melalui survey dan analisis. Proses ini disebut dengan *participatory survey* dan *participatory analysis*.

2.3.1.3 Memotivasi masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat menggambarkan dan merencanakan wilayah, disebut *participatory design and planning*. Pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat secara psikologis akan membentuk rasa keberpihakan kepada masyarakat.

2.3.1.4 Memperkuat potensi yang ada, dilakukan dengan mengorganisas masyarakat dalam kelompok/komunitas yang dikembangkan dengan memberikan masukan/input serta membuka berbagai peluang berkembang sehingga masyarakat semakin berdaya.

Secara aplikatif pemberdayaan (*empowerment*) terhadap kelompok masyarakat bawah dan menengah, dapat dilakukan dengan 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Penguatan akses (*accessibility empowerment*).
2. Penguatan teknis (*technical empowerment*).

2.3.6 Teori Investasi

Pengertian Investasi adalah suatu aktivitas menempatkan dana pada satu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan dan/atau peningkatan nilai investasi.


2.3.7 Teori Produktivitas

Secara umum yang dimaksud dengan Teori produktivitas kerja adalah perbandingan antara hasil yang dicapai (*output*) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (*input*) Jumlah produksi meningkat menggunakan sumber daya yang sama.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Di bagan kerangka pikir, peneliti ingin melihat bagaimana peran Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Kerangka pikir ini bertujuan sebagai landasan sistematis dalam berpikir dan menguraikan masalah-masalah yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Gambaran ini mengenai peran koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Kemudian Perspektif menurut Hukum Ekonomi Islam dengan menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis merasa perlu membuat kerangka pikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif ini berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.²⁶

Artinya yang digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif ini adalah berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, dengan melalui metode observasi, wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumentasi.

Metode penelitian yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.²⁷ dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁸

3.2. Jenis dan sumber Data

Dalam suatu penelitian diperlukan data-data yang akan membantu peneliti untuk sampai pada suatu kesimpulan tertentu, sekaligus data tersebut akan membuat

²⁶Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. VI; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 81.

²⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.34.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 9.

kesimpulan yang dibuat. Adapun yang dimaksud sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Data yang didapatkan dari penelitian kualitatif berupa data lapangan baik itu observasi, wawancara maupun dokumentasi dan dukungan dengan data-data kepustakaan.

Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Adapun jenis-jenis data sebagai berikut:

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan seperti dari hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti.

3.2.2 Data Sekunder

Data skunder adalah merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk table-tabel atau diagram-diagram.²⁹

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Ada beberapa metode dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan dalam peneitian ini sebagai berikut:

²⁹Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 42.

3.3.1 Metode Observasi

Di samping wawancara, data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui observasi. Menurut Nawawi dan Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis kepada unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.³⁰

Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi dilakukan terhadap objek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

Kegunaan dari metode observasi adalah untuk mengadakan pengamatan setelah peneliti hadir di lapangan dalam mencari data dan informasi yang dibutuhkan serta menemukan permasalahan yang berkenaan dengan peran koperasi SMP Negeri 2 Sendana dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di SMP Negeri 2 Sendana Kabupaten Majene.

3.3.2 Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menyatakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden.³¹ Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Menurut Patton, dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara, wawancara dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus

³⁰Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 131.

³¹Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 131.

diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan berbentuk pertanyaan yang eksplisit.

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung. Pedoman wawancara digunakan untuk meningkatkan peneliti (pewawancara) mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (chek list) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian, peneliti harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks actual saat wawancara berlangsung. wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3.3.3 Metode Dokumentasi

Salah satu yang penting dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.³² Hal yang berkaitan dengan data koperasi SMP Negeri 2 Sendana Kabupaten Majene adalah data tentang gambaran umum koperasi serta informasi tentang jumlah anggota atau nasabah tersebut.

3.4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui metode pengumpulan data merupakan data mentah yang dianalisis secara seksama sehingga data-data tersebut

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 23.

dapat diangkat keadaannya dalam sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Setelah penelitian terkumpul, maka selanjutnya adalah proses pemilihan data dan kemudian dianalisis serta diinterpretasikan dengan teliti dan kuat sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data , mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.³³

Pengolahan data dan analisis data dalam penelitian kualitatif dititikberatkan pada cara berfikir induktif, karena pada umumnya bertolak dari khusus yang diinterpretasikan untuk disusun sebagai suatu generalisasi yang berlaku umum. Beranjak dari definisi tersebut, jelas bahwa analisis data secara induktif berarti pengolahan data dari hal-hal yang bersifat khusus untuk ditarik generalisasinya. Penyusunan data dari teori ini tentunya dimulai dari data yang diperoleh dari suatu kasus khusus kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang diusahakan biar berlaku secara umum.

3.5. Uji Kesahihan Data

Kesahihan data bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang dicermati oleh peneliti sudah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid perlu diadakannya pemeriksaan secara seksama.

Dalam metodologi penelitian kualitatif ada empat kriteri yang berhubungan dengan kesahihan data yaitu sebagai berikut:

³³Afifuddin, *Metodologi* , h. 145.

3.3.4 Kesahian Konstruk (konstruk validity)

Kesahian konstruk (konsep) berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Kesahian ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi. Menurut patton, ada empat macam tringulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai kesahian, yaitu sebagai berikut.

3.3.4.1 Triangulasi Data

Menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

3.3.4.2 Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data.

3.3.4.3 Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat.

3.3.4.4 Triangulasi Metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal seperti metode wawancara, dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode onservasi pada saat wawancara dilakukan.

3.3.5 Kesahian Internal (internal validity)


Kesahian internal merupakan konsep yang mengacu kepada seberapa jauh kesimpulan hasil penalitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

3.3.6 Kesahian Eksternal (eksternal validit)

Kesahian eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus ini. Walaupun dalam penelitian kualitatif ada kesimpulan yang pasti, dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki keabsahan eksternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama.

3.3.7 Keajengan

Keajengan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila penelitian yang sama dilakukan kembali.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Peran Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Koperasi sangat berperan penting ditengah masyarakat terutama dalam proses berlangsungnya perekonomian ditengah-tengah masyarakat. Hampir semua lapisan masyarakat mengenal koperasi, walaupun mendefinisikan koperasi dipahami secara berbeda-beda tetapi secara umum koperasi dikenal sebagai suatu perbankan yang mempunyai hubungan erat dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan biasa dikenal sebagai ekonomi yang berpihak pada rakyat yaitu rakyat miskin, tentunya ekonomi kerakyatan sangat diminati oleh kalangan menengah kebawah, ekonomi kerakyatan berpihak pada rakyat miskin dan koperasi memperjuangkan kebutuhan ekonomi para anggotanya dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Sehingga Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi Koperasi merupakan bentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.

Alamat Koperasi SMP 2 Sendana Kab.Majene di Jalan poros Majene-Mamuju Tallu Banua Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene berada ditengah-tengah permukiman masyarakat. Dengan adanya Koperasi SMP 2 Sendana, masyarakat menyambut dengan baik, karena masyarakat menganggap adanya Koperasi SMP 2 Sendana berarti dapat

dikatakan sudah maju karena terdapat perekonomian pada SMP 2 Sendana khususnya Guru guru dan Staf SMP 2 Sendana.

Peneliti melakukan wawancara terhadap Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di sekitar lingkup sekolah. Sekaligus pendapat pendapat oleh Pengurus dan para anggota.

4.1.1 Visi dan Misi

4.1.1.1 Visi

Visi Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene menjadi Sekaligus perekonomian masyarakat sekampung yang bercirikan masyarakat yang produktif, sejahtera dan diberkahi oleh Allah swt.

4.1.1.2 Misi

Dan Misi Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene yaitu: membangun industri koperasi yang sehat dan kuat, meningkatkan produktifitas dan mensejahterakan masyarakat, membangun dan mengembangkan sistem ekonomi syariah.³⁴

Sesuai dengan pernyataan ketua koperasi SMP 2 Sendana menerapkan cara-cara syariah dalam menjalankan visi dan misinya, ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh ketua koperasi bahwa:

Perlu diketahui bahwa koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika rakyat mengalami kesulitan dalam ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu untuk melakukan perekonomian yang semakin meningkat. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, dan secara tiba-tiba mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya. Koperasi syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha

³⁴Data, Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene,

koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan begitu, di dalam operasional koperasi ini tidak akan di temukan unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.³⁵

Peneliti juga mengadakan wawancara kepada Bendahara Koperasi SMP 2

Sendana Kabupaten Majene bahwasannya:

Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene mempunyai visi dan misi yang dapat membangun perekonomian Kecamatan Sendana khususnya dilingkup sekolah adalah Visi Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene menjadi sekaligus perekonomian masyarakat bercirikan yang Produktif, Sejahtera dan diberkahi oleh Allah swt. Bahwa membangun industri koprasi yang sehat dan kuat, meningkatkan produktifitas dan mensejahterakan masyarakat, membangun dan mengembangkan sistem ekonomi syariah, memelihara kepedulian yang tinggi dari masyarakat atas keadaan sesama, ikut serta memperkuat sistem keuangan nasional dengan memposisikan industri koprasi sebagai salah satu fundamen utamanya dan ikut serta membina masyarakat agar orientasi usahanya berjalan dengan tujuan hidupnya dalam mengabdikan dan beribadah kepada Allah swt, sehingga memiliki mental dan tujuan yang mulia dalam berusaha dan bermitra dalam usahanya.³⁶

Islam sebagai al-din muamalah memiliki prinsip yang sama dengan koperasi. prinsip dasar koperasi adalah kerjasama, gotong royong dan demokrasi ekonomi, menuju kesejahteraan umum. Islam juga memberikan penekanan tentang pentingnya kerjasama dan tolong-menolong (ta'awun), persaudaraan (ukhuwah) dan pandangan hidup demokrasi (musyawarah). Al-Qur'an menyuruh manusia agar bekerjasama dan tolong menolong dengan menegaskan bekerjasama dan tolong menolong hanya dilakukan dalam kebaikan dan mencerminkan ketakwaan kepada tuhan seperti difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

³⁵Wawancara, Gunawan Djabbar sebagai Ketua Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

³⁶Wawancara Helmiah, sebagai Bendahara Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.³⁷

Agar Koperasi di SMP 2 Sendana bisa tumbuh dan berkembang kearah yang lebih baik lagi maka koperasi ini menerapkan sebagaimana hasil wawancara dengan pengurus dan anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene terutama bagi Guru-guru dan Staf sangatlah penting hal ini dikarenakan dapat membantu memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi:

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap bendahara koperasi SMP 2 Sendana yang mengatakan bahwa:

Dengan memberikan pinjaman model kepada anggota masyarakat, yang kemudian digunakan untuk membangun usaha yang dapat meningkatkan produktifitasnya, sejalan dengan apa yang di kemukakan ketua koperasi, bendahara koperasi juga menuturkan hal-hal yang dilakukan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan, sebagi berikut “Ada banyak cara mensejahterakan masyarakat, salah satunya dengan koperasi yang selain memabantu ekonomi masyarakat juga bisa memberikan modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁸

Peneliti mengajukan wawancara kepada ketua Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene sebagai berikut:

Mulai dari petani yang memerlukan pupuk dan alat pertanian, para pengusaha kecil yang mempunyai modal sedikit bisa meminjamkan modal kepada koperasi sangatlah banyak dan ikut mensejahterakan masyarakat serta para anggotanya, sehingga koperasi sangatlah membantu pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan dan mensejahterakan masyarakat dan anggotanya dan berperan besar untuk perubahan ekonomi pada masyarakat SMP 2 Sendana.³⁹

³⁷Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT.Karya Toha Putra, 1990), h. 85

³⁸Wawancara Helmiyah, sebagai Bendahara Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

³⁹Wawancara, Gunawan Djabbar sebagai Ketua Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

Manfaat bagi masyarakat dengan adanya Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene adalah masyarakat dan anggota merasa terbantu atas memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang mendukung kelangsungan hidup.

Target Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene adalah untuk menabung agar menjadi siswa yang bermanfaat, namun dengan berkembangnya Koperasi SMP 2 Sendana maka target yang ditetapkan untuk menjadi anggota adalah seluruh masyarakat yang ada dilingkup sekolah.

Jadi pada awal target Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene adalah untuk menabung agar menjadi Siswa yang bermanfaat, namun berkembangnya koperasi SMP 2 Sendana maka target yang ditetapkan untuk menjadi anggota adalah seluruh masyarakat yang ada di lingkup sekolah, seperti penjelasan Ketua Koperasi sebagai berikut:

Peran Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat khususnya lingkungan SMP 2 Sendana Kabupaten Majene hal ini dikarenakan masyarakat dapat mengajukan pinjaman untuk usaha, memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa koperasi sangat bermanfaat bagi masyarakat yaitu untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari koperasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota baik dalam tataran ekonomi maupun sosial. Kesejahteraan yang erat kaitannya dengan pemanfaatan jasa dari koperasi ikut membantu dalam menghadapi kesulitan terutama yang menyangkut persoalan keuangan.

⁴⁰Wawancara, Gunawan Djabbar sebagai Ketua Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

Manfaat masyarakat yang memutuskan menjadi anggota adalah anggota dapat merasakan keuntungan dapat bertransaksi dengan baik dan tidak membebankan anggota dalam memilih usaha yang digunakan Koperasi SMP 2 Sendana.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kendala yang dialami adalah masyarakat yang berdomisili di luar kecamatan Sendana belum sepenuhnya dapat mengajukan permohonan pembiayaan simpan pinjam.

Selain itu terdapat beberapa para anggota yang lepas tanggung jawab seperti ketidakjujuran anggota atau pengurus, pengelolaan yang tidak demokratis, kurangnya kesadaran untuk menghidupkan koperasi demi kelangsungan koperasi itu sendiri.

Peran Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene sangat berpengaruh pada pemberdayaan masyarakat khususnya lingkungan SMP 2 Sendana hal ini dikarenakan masyarakat dapat mengajukan pinjaman untuk usaha dalam membantu memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier.⁴¹

Peneliti mengajukan wawancara kepada anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene sebagai berikut:

Perekonomian Masyarakat yang Produktif, Sejahtera dan diberkahi oleh Allah swt. dan Misi Koperasi SMP 2 Sendana adalah membangun industri koprasi yang sehat dan kuat, meningkatkan produktifitas dan mensejahterakan masyarakat, membangun dan mengembangkan sistem ekonomi syariah, memelihara kepedulian yang tinggi dari masyarakat atas keadaan sesama, ikut serta memperkuat sistem keuangan nasional dengan memposisikan industri koperasi sebagai salah satu fundamen utamanya dan ikut serta membina masyarakat agar orientasi usahanya berjalan dengan tujuan hidupnya dalam mengabdikan dan beribadah kepada Allah swt sehingga memiliki mental dan tujuan yang mulia dalam berusaha dan bermitra dalam usahanya.⁴²

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat dilingkungan SMP 2 Sendana berwirausaha atau berdagang,

⁴¹Wawancara Helmiah, sebagai Bendahara Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

⁴²Wawancara, Burhanuddin sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

sehingga masyarakat membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Kendala yang dialami oleh pengurus Koperasi SMP 2 Sendan Kabupaten Majene adalah anggota yang berdomisili di luar Kecamatan Sendana.

Belum sepenuhnya dapat mengajukan permohonan pembiayaan sebagai anggota hal ini dikarenakan tidak mempunyai usaha yang dapat mempertimbangkan pihak Koperasi SMP 2 Sendana untuk menyetujui permohonan sebagai anggota pembiayaan.⁴³

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene yang mengajukan pembiayaan dapat diketahui bahwa anggota harus mempunyai pendapatan khususnya usaha, agar anggota bisa mengembangkan usahanya dengan pinjaman tersebut.

Pada awalnya anggota mendapatkan penghasilan usahanya 200/hari, dengan menambahnya modal yang dibantu oleh pihak Koperasi SMP 2 Sendana maka usahanya dapat dikatakan berkembang dan memiliki penghasilan kurang lebih 400/hari hal ini dikarenakan barang dagangan semakin lengkap sehingga konsumen merasa tertarik untuk membelinya. Peran koperasi sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat lingkungan SMP 2 Sendana karena masyarakat dapat mengajukan pinjaman untuk mengembangkan usaha, membeli peralatan, pupuk pada bidang pertanian, membeli motor dan lain sebagainya.⁴⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan selain bank yang dikelola dan dijalankan untuk memberikan bantuan peminjaman modal dan memberikan bunga kredit rendah. Tujuan dari koperasi adalah memberikan solusi keuangan untuk anggota koperasi namun seiring perkembangan kebutuhan yang ada dimasyarakat, koperasi turut andil memberikan bantuan untuk kebutuhan usaha kecil dan menarik dana dari masyarakat umum.

⁴³Wawancara, Burhanuddin sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni2020.

⁴⁴Wawancara Burhanuddin sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni2020.

Koperasi bagi masyarakat yang berbagai bidang antara lain pertanian, peternakan, pengusaha dan sebagainya demi terpenuhinya kebutuhan yang bersifat primer, sekunder maupun tersier. Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene dapat membantu untuk mempunyai modal kepada anggota sehingga masyarakat merasa terbantu, pelayanan yang diberikan koperasi tersebut cukup baik dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga koperasi membantu mensejahterakan masyarakat serta para anggotanya.

Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene sangat membantu pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan dan mensejahterakan masyarakat dan anggotanya serta berperan besar untuk perubahan ekonomi pada masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara kepada anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene untuk menunjang hasil penelitian sebagai berikut:

Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene bergerak dan berpotensi pada sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota.⁴⁵ Alasannya untuk penambahan modal dalam mengembangkan usahanya. Dengan melakukan simpan pinjam dan manajemen usaha yang benar maka usaha akan berkembang Koperasi bisa dikatakan sebagai sebuah bisnis mikro yang bergerak dalam bidang penyedia barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁴⁶

Dari kutipan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa keuntungan yang anggota adalah koperasi dapat mempermudah anggota dalam memperoleh modal usaha sehingga dapat mengembangkan dan memajukan usaha anggota koperasi.

Pendapatan usaha sebelum melakukan simpan pinjam hanya kurang lebih Rp 300.000/hari namun setelah mendapatkan bantuan modal sehingga pendapatan dari hasil usaha sedikit mengalami peningkatan dan usaha

⁴⁵Wawancara Nurasilah S.Pd sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

⁴⁶Wawancara Nurasilah S.Pd sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

berkembang dengan secaraperlahan.⁴⁷ Pelayanan yang diberikan koperasi tersebut cukup baik, produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada lingkup sekolah dan transaksinya sangat mudah tanpa berbelit-belit sehingga nantinya akan menyusahakan para anggotanya.⁴⁸

Koperasi berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilingkungan SMP 2 Sendana melalui tiga hal yaitu pemasaran, permodalan dan pembentukan usaha yang berkembang di sekitar SMP 2 Sendana. Dalam pemasaran ini dikhususkan untuk para pedagang menengah bawah agar lebih rapi, mempunyai tempat yang layak dan lebih produktif sehingga usahanya berkembang. Dalam permodalan ini pedagang mencari modal sendiri dengan uang pribadinya, pihak Koprasi tersebut memberikan modal untuk para pedagang tetapi dengan sistem simpan pinjam.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa Koperasi mampu memberikan peran untuk mengurangi ketergantungan pengusaha mikro, kecil dan menengah dari lembaga keuangan atau permodalan pada perbankan konvensional. Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene telah berperan memberikan kredit usaha untuk mengembangkan, peningkatan usaha dan modal usaha melalui kredit simpan pinjam yaitu dengan cara memberikan modal investasi kepada anggota Koperasi.

Selain itu Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene memberikan peran yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan SMP 2 Sendana. Kriteria keluarga sejahtera sebagai berikut.

1. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial maupun agama.
2. Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga.

⁴⁷Wawancara Nurasilah S.Pd sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni2020.

⁴⁸Wawancara Nurasilah S.Pd sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni2020.

⁴⁹Wawancara Nurasilah sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni2020.

3. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusus disamping terpenuhi kebutuhan pokoknya.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa keluarga dapat dikatakan sejahtera apabila keluarga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dari hasil usaha bisnisnya atau pendapatan dari hasil kerjanya, pendapatan keluarga sudah sesuai dengan jumlah anggota dalam keluarganya dan keluarga dapat memenuhi segala kebutuhannya kesehari-harinya, mampu memenuhi kebutuhan kesehatan keluarganya, mampu berbagi dilingkungan masyarakatnya, mampu melaksanakan ibadahnya.

Koperasi sebagai tempat pelatihan pengembangan pelatihan pengembangan SDM dengan anggota koperasi SMP 2 Sendana adalah sebagai usaha belajar dan kerjasama untuk memecahkan segala persoalan atau permasalahan yang menjadi penghambat anggota dalam meningkatkan pengembangan usahanya bagi anggota meningkatnya produktivitas berwirausaha melalui kegiatan ekonomi koperasi tersebut ini merupakan sasaran utama, karena tinggi rendahnya produktivitas berwirausaha akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh anggota.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar SMP 2 Sendana Kabupaten Majene yaitu Koperasi yang memberikan kelebihan yang akan mempermudah dan meringankan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya sebatas permodalan saja. Peran Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene dalam memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan masyarakat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya adalah:

⁵⁰Wawancara Sri Susilo, *Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Kinerja Sektoral*, (Yogyakarta : Diponegoro, 2012), h 66.

⁵¹Wawancara Riswati Abduh, sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

- a. Memberikan pemodalannya usaha, artinya koperasi sama-sama memberikan pelayanan pemodalannya untuk kegiatannya usaha.
- b. Meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satu fungsi koperasi adalah menyalurkan dana kredit ke anggota dan masyarakat. Dimana dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif, seperti untuk kegiatan membuka usaha atau memperluas kegiatan usahanya. Sehingga pada akhirnya akan tercapainya semua keinginan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan menurunkan angka kemiskinan dimasyarakat.
- c. Menghalangi adanya praktik rentenir, artinya kebutuhan akan perluasan kegiatan usaha maka mendorong para pengusaha untuk mencari tambahan modal usaha secepat-cepatnya namun kendalanya pengajuan pinjaman modal pada bank yaitu memerlukan banyak persyaratan dan penilaian kelayakan dengan adanya tambahan bunga yang tinggi yang nantinya bisa saja akan menambah beban keuangan hasil bisnis.
- d. Mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- e. Solusi penyimpanan uang selain bank.

Peneliti melakukan wawancara kepada anggota Koperasi SMP 2 Sendana

Kabupaten Majene untuk menunjang hasil penelitian sebagai berikut:

Apabila peran koperasi bagi masyarakat sudah berpengaruh baik maka masyarakat dapat mensejahterakan keluarga yaitu dengan usaha simpan pinjam dan simpanan maka bisnis yang ditekuni akan berkembang Koperasi sebagai Sponsorship Untuk menunjang keberhasilan setiap kegiatan yang dibentuk oleh koperasi SMP 2 Sendana kabupaten Majene bertujuan untuk menjadi wadah untuk mempromosikan serta memperkenalkan produknya.⁵²

⁵²Wawancara Sriwati Abduh, sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa peran koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sendana antara lain sebagai berikut:

1. Menjalinkan kemitraan atau kerjasama Koperasi SMP 2 Sendana ini telah menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan baik instansi pemerintah maupun swasta untuk mewujudkan tujuan koperasi Indonesia, sehingga mempunyai hasil pendapatan yang lebih sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada anggota keluarga, kesehatan keluarga terjamin, kebutuhan yang menunjang kehidupan sehari-hari dapat dicukupi sehingga dapat dikatakan keluarga tersebut sudah dikatakan sejahtera. memiliki peran yang sangat penting dalam hal kesejahteraan khususnya anggota, peran tersebut dapat di ringkas sebagai berikut:
 - a. Koperasi sebagai tempat pelatihan pengembangan SDM. Pelatihan pengembangan SDM dengan anggota Koperasi SMP 2 Sendana adalah sebagai usaha belajar dan kerjasama untuk memecahkan segala persoalan atau permasalahan yang menjadi penghambat anggota dalam meningkatkan pengembangan usahanya. Bagi anggota meningkatnya produktivitas berwirausaha melalui kegiatan ekonomi Koperasi SMP 2 Sendana ini merupakan sasaran utama, karena tinggi rendahnya produktivitas berwirausaha akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh anggota.
 - b. Membantu dalam mengusahakan pinjaman kepada anggota atau pengurus yang membutuhkan. Perkembangan kegiatan ekonomi melalui Koperasi SMP 2 Sendana ini mendorong para anggota/pengurus dalam menampung aktivitas, tempat memecahkan masalah khususnya dalam hal perekonomian.

Tujuan diberikan pinjaman kepada anggota/pengurus agar dapat hidup makmur serba kecukupan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dari anggota/pengurus Koperasi SMP 2 Sendana. Salah satu usaha Koperasi SMP 2 Sendana ini dalam mewujudkan tujuannya adalah dengan memberikan modal kepada anggota/pengurus yang sedang membutuhkan.

- c. Anggota Koperasi SMP 2 Sendana merupakan hal yang penting dalam pembinaan dan pengembangan koperasi karena keberhasilan atau kegagalan koperasi banyak tergantung pada tingkat pendidikan dan partisipasi anggota. Agar partisipasi memberikan dampak yang positif, maka keterlibatan anggota dalam kegiatan usaha koperasi harus dapat diwujudkan, hal ini juga merupakan peran serta anggota dalam struktur organisasi. Oleh sebab itu, Koperasi sangat diperlukan untuk memberikan bekal yang memadai kepada anggota, agar anggota dapat berperan secara aktif dan dinamis.

2. Kontribusi Koperasi dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Koperasi SMP 2 Sendana.

Peran dalam penelitian ini adalah sesuatu yang diharapkan dari Koperasi SMP 2 Sendana dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di lingkungan Sendana yaitu anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, melalui kegiatan ekonomi Koperasi SMP 2 Sendana. Bagi masyarakat sekitar, dan membuka kesempatan bagi mereka untuk menanamkan modal di dalam Koperasi tersebut untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga akan tercipta hubungan kemitraan yang baik bagi masyarakat yang tidak termasuk bukan anggota Koperasi.

Membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat keberadaan Koperasi Sendana ini selain dapat meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi SMP 2 Sendana juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, karena dengan berkembangnya usaha-usaha baru yang dikelola oleh Koperasi ini dapat mengurangi pengangguran. Masyarakat yang tergabung dalam Koperasi SMP 2 Sendana maupun tidak sangat membutuhkan menjadi tenaga kerja sebagai pengurus dari wirausaha Koperasi SMP 2 Sendana. Salah satunya adalah bapak Andi Arman yang menjadi pegawai Printer yang mengatakan bahwa:

Meskipun saya hanya sebagai tukang Printer tapi saya juga senang bisa bekerja di koperasi SMP 2 Sendana karena saya cuma lulusan SMP saja, apalagi sekarang cari kerjaan susah. Selain saya bekerja di sini disini lain saya juga lumayan bisa mendidik siswa mengaji setelah pulang sekolah, ya belajar mendalami agama dengan gratis meskipun hasilnya cuman berapa, tapi bagi saya yang penting dapat penghasilan yang barokah dan bisa untuk kebutuhan sehari-hari.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa kesejahteraan yang diberikan Koperasi SMP 2 Sendana ini sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental anggota beserta keluarganya maupun warga disekitaran lingkup sekolah. Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, sikap loyal anggota terhadap koperasi. Kesejahteraan anggota adalah balas jasa pelengkap (material dan non material) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental anggota agar produktivitas kerjanya meningkat.

Berdasarkan wawancara SMP 2 Sendana berlandaskan pada Undang Nomor 25 tahun 1992, Pasal 4, Peran Koperasi.

⁵³Wawancara Sriwati Abduh, sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Undang Undang No. 17 Tahun 2012 Prinsip Prinsip Koperasi

1. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Ekonomi Koperasi
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggotanya.

UUD No.25/1992 Pasal 3 dan 4 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip Koperasi dan fungsi Koperasi yaitu

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan Ekonomi dan Sosial.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi Ekonomi.

UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, koperasi berkedudukan sebagai guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.

UUD 1945 Pasal 33 merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional, yang bunyinya sebagai berikut.

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

3. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat, dalam Bab III pasal 3 yang didirikan menurut ketentuan di dalam Bab XII pasal 44 Undang-undang ini. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi yang meliputi bidang-bidang yang bersangkutan, organisasi dan usaha. Menteri adalah Menteri yang diserahi urusan Perkoperasian. Pejabat adalah Pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari Pemerintah atau Menteri untuk beberapa soal Perkoperasian.

Pengurus koperasi Pasal 22 yakni Pengurus Koperasi dipilih dari oleh anggota dalam suatu rapat anggota, bagi koperasi yang beranggotakan Badan-badan Hukum Koperasi. Pengurusnya dipilih dari anggota-anggota koperasi. Syarat-syarat untuk dapat dipilih atau diangkat sebagai anggota Pengurus yaitu mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja.

4.2. Perspektif Ekonomi Islam terhadap peran Koperasi SMP Negeri 2 Sendana Kabupaten Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi masyarakat

Sirkah berarti percampuran. Para fuqaha mendefinisikan sebagai Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Definisi al syirkah menurut para ulama aliran fiqh ini diakomodir oleh fatwa DSN MUI, dalam kaitannya mengartikan syirkat dengan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing masing pihak

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵⁴

Pengertian diatas ini dijadikan landasan oleh UU No.21 tahun 2008 dalam mendefinisikan sirkat secara operasional, dan dapat disimpulkan al syirkah adalah suatu transaksi dua orang atau lebih, dimana meliputi pengumpulan dana dan penggunaan modal, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Tetapi terdapat versi dalam Al-Quran dan juga beberapa dari keterangan dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan ulama yang menyatakan bahwa keabsahan musyarakah untuk dilaksanakan dalam dunia bisnis.⁵⁵

Adapun pengertian syirkah atau musyarakah menurut istilah empat Mashab salah satunya Mashab Hanafi “Ibarat an aqd baina Amutasyarikaini fi ra’sil maal wa ribhi”.(perjanjian antara dua orang dalam pengembangan modal dan keuntungan).⁵⁶

Dan dari pengertian mashab Hanafi inilah kemudian, Syirkah dipopulerkan dalam dunia perbankan sebagai suatu produk pembiayaan Islam. Sehingga dapat didefinisikan secara luas bahwa Syirkah adalah akad kerjasama anatar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian.⁵⁷

Koperasi Syariah merupakan gabungan dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan Ekonomi yang

⁵⁴ Atang Abdul Hakim, Fiqih Perbankan Syariah, h.246

⁵⁵ Jusmaliani (Ed), Investasi Syariah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), h.428

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, (Dimasqi: Dar al-Fikr, 1985), h.792

⁵⁷ M. Syafei Antonio, bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999), Cet. Ke-1, h.129

dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian Koperasi Syariah menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing masing anggota saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah anggota memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan anggota lainnya.

Azas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

Prinsip yang diterapkan dalam Koperasi SMP 2 Sendana untuk menumbuhkan Ekonomi pemberdayaan masyarakat adalah prinsip kesepakatan, kejujuran, keadilan, toleransi, persamaan dan kebebasan .

4.2.1 Prinsip Kesepakatan

Kesepakatan harus dimaknai sebagai bersatunya orang-orang yang setuju, yang dengan cara bekerja sama mengusahakan perbaikan hidupnya dalam semangat tolong-menolong dan kekeluargaan. Satu anggota mengalami kesulitan, dirasakan juga oleh anggota-anggota lainnya. Begitu juga kebalikannya, keberuntungan yang dialami satu anggota harus turut memberdayakan anggota yang lain agar bisa mengalami hal yang sama juga. Mungkin mirip peribahasa, “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”, demi sebuah tujuan bersama, yaitu kesejahteraan. Untuk itu Allah berfirman pada surah An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Menurut wahbah Az-Zuhaili terkait ayat diatas menafsirkan bahwa dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram, jangan pula dengan riba, judi, merampas dan penipuan, tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara yang lahir dari keridhoaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari.⁵⁸

Dalam hal ini peneliti menggali informasi mengenai prinsip Koperasi syariah sebagai berikut:

Pak Harli,S.Pd memberikan penjelasan kepada peneliti, antara lain:

Dengan adanya koperasi, baik anggota maupun masyarakat luas bisa dengan leluasa menggali potensi diri dan mengembangkan usaha-usaha yang bersifat tradisional atau non-tradisional di berbagai bidang. Untuk mengembangkan usaha tersebut, tentu mereka harus memulainya dari nol dengan modal awal yang belum tentu besar. Berkat koperasi, mereka dapat membeli kebutuhan dan peralatan yang diperlukan untuk merintis usaha tanpa perlu merogoh kocek yang dalam.⁵⁹

Selanjutnya ibu Hj. Tenriagus,S.Pd menjelaskan bahwa:

koperasi yang berada di Sekolah ini adalah badan usaha yang dijalankan oleh anggotanya dengan tujuan untuk saling menyejahterakan satu sama lain. Karena berasaskan pada kekeluargaan, keuntungan koperasi tidaklah diterima oleh individu tertentu, tapi dibagi kesemua anggota. Koperasi Indonesia bisa didirikan perseorangan, misalnya bersama dengan teman-teman sendiri, atau lewat legalitas badan hukum. Karena modal usaha koperasi didapat dari seluruh anggotanya, peraturannya harus disesuaikan dengan kesepakatan

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Quran al Aziz (Damsyik: Dal al Fikr,1997), h 84.

⁵⁹Wawancara, Harli, S.Pd sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

bersama.⁶⁰

Pendapat lain dari Ibu Hj. Masdaraiah mengatakan :

Akad kerjasama dalam usaha tertentu yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih secara bersama-sama memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjian.⁶¹

Sesuai dengan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip kesepakatan pada Koperasi SMP 2 Sendana yaitu segala sesuatu yang ada pada koperasi harus sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjian.

Berdasarkan uraian dalil di atas serta tafsir dari ayat tersebut didukung dari hasil wawancara penyelenggara Koperasi SMP 2 Sendana dapat dipastikan bahwa prinsip yang digunakan dalam Koperasi itu sejalan dengan Hukum Ekonomi Syariah yakni prinsip kesepakatan.

4.2.2 Prinsip Kejujuran

Bahwa diketahui hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip *Ishtishlah* atau *Al-maslahah*. Ini berarti bahwa Ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat. Pendapat *Fuad Moch Fachruddin*, perjanjian perseroan Koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah. Mendirikan Koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keraguan apapun mengenai halnya, selama Koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram.

Koperasi harus jujur kepada anggotanya baik menyangkut soal kualitas barang yang dijual maupun soal ketepatan timbangan. Dengan perilaku jujur akan menumbuhkan

⁶⁰Wawancara, Hj. Tenriagus, S.Pd sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

⁶¹Wawancara, Hj. Masdaraiah sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

kepercayaan anggota terhadap koperasinya. Kepercayaan anggota yang tumbuh akan meningkatkan rasa ikut memiliki anggota terhadap koperasi dan hal ini akan meningkatkan partisipasi anggota untuk mengembangkan koperasi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist dari Abdullah bin Mas'ud ra. yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Artinya:

Dari Abdullâh bin Mas'ûd Radhivallahu anhuma, ia berkata: “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai pendusta (pembongong).⁶²

Dalil jujur ini menjelaskan bahwa proses untuk menuju surga diawali dari kejujuran, karna orang yang terbiasa jujur dalam hal kecil akan selalu jujur bahkan dalam hal-hal besar. Karna pentingnya nilai sebuah kejujuran ini, maka imam Ibnul Qayyim berkata: “iman dasarnya adalah kejujuran dan nifaq dasarnya adalah kedustaan”. Tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan melainkan akan saling

⁶²Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (I/384); al-Bukhâri (no. 6094) dan dalam kitab al-Adabul Mufrad (no. 386); Muslim (no. 2607 (105)); Abu Dawud (no. 4989); At-Tirmidzi (no. 1971); Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (VIII/424-425, no. 25991); Ibnu Hibban (no. 272-273-at-Ta'liqâtul Hisân); Al-Baihaqi (X/196); Al-Baghawi (no. 3574); At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” Referensi: <https://almanhaj.or.id/12601-berkata-benar-jujur-dan-jangan-dusta-bohong-2.html>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.

bertentangan satu sama lain.⁶³

Agar Koperasi di SMP 2 Sendana bisa tumbuh dan berkembang kearah yang lebih baik lagi maka koperasi ini menerapkan prinsip kejujuran sebagaimana hasil wawancara dengan ketua koperasi sebagai berikut :

Salah satu prinsip yang di pegang Koperasi SMP 2 Sendana adalah anggota yang tergabung didalamnya secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kejujuran bukan hanya monopoli dan berlaku bagi pengurus. Kejujuran berlaku untuk pengurus, pengawas, pengelola dan anggota. Kalau kita menyimak kembali pemikiran Bung Hatta tentang koperasi, beliau menggariskan bahwa kemajuan koperasi itu sangat tergantung pada kesadaran dan keinsyafan anggota untuk berusaha dalam perkumpulan koperasi dan kejujuran pengurusnya, khusus untuk pengurus, yang memang dipercaya anggota memimpin dan mengelola koperasi, tentu memiliki amanah besar untuk dijalankan dengan jujur. Mengenai kejujuran ini, sebaiknya menjadi kriteria dalam pemilihan pengurus, pengawas dan pengelola di koperasi. Salah satu alat uji untuk itu, antara lain, melalui rekam jejak (track record) calon pengurus.⁶⁴

Sedangkan Ibu Helmhiah memberikan penjelasan kepada peneliti, antara lain:

“Tujuan utama koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi juga didirikan berdasarkan nilai-nilai. Nilai terdiri tersebut dari nilai berdikari, bertanggungjawab pada diri sendiri, demokrasi, kesamaan atau keadilan, perpaduan, kesetiaan dan bersatu hati. Anggota koperasi juga menerima nilai-nilai etika, termasuk sadik, amanah, ketelusan, tanggung jawab sosial serta prihatin terhadap orang lain. Kejujuran amat diperlukan untuk mengurus koperasi dari berbagai aspek. Rasa saling percaya harus ada untuk menjalankan koperasi sesuai dengan arah yang diharapkan bersama. Nilai-nilai tersebutlah yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya”.⁶⁵

Hal senada juga disampaikan oleh bapak H.Amiruddin, S.Ag kepada peneliti, seperti berikut ini:

“kejujuran tentunya merupakan nilai dan prinsip utama yang harus dipegang karena kejujuran dapat membangun kepercayaan dalam jaringan, akumulasi modal usaha dana manajemen koperasi. Peran aktif anggota koperasi SMP 2

⁶³Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, pendidikan agama islam dan budi pekerti, (Jakarta: Kemendikbud, 2014), h.24.

⁶⁴Wawancara, Gunawan Djabbar sebagai Ketua Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pa/da Tanggal 15 Juni 2020.

⁶⁵Wawancara Helmhiah, sebagai Bendahara Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

Sendana merupakan faktor penting mengingat koperasi sebagai lembaga yang otonom sehingga kepercayaan pada diri sendiri merupakan kunci untuk menjadi mandiri. Wujud nyata prinsip kejujuran dan kepercayaan di dalam pendirian koperasi yaitu pendiri dan pengurus yang dipilih harus memiliki karakter tersebut. Prinsip kejujuran dan kepercayaan sebagai aspek yang penting di masa pendiriannya, karena denganya melekatnya kedua prinsip didalam diri pendiri dan pengurusnya menjadi daya tarik dalam merekrut anggota dan dalam membina jaringan dengan berbagai pihak terutama pihak pemerintah.⁶⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa prinsip kejujuran terimplementasikan pada penyelenggaraan Koperasi SMP 2 Sendana Majene.

Berdasarkan hadist dan penjelasan imam Ibnu Qayyim diatas dikuatkan dari hasil wawancara informan penyelenggara Koperasi SMP 2 Sendana dapat dipastikan bahwa prinsip yang digunakan Koperasi itu senada dengan Hukum Ekonomi Syariah yakni prinsip kejujuran.

4.2.3 Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan berekonomi. Prinsip keadilan mengarahkan pada para pelaku bisnis agar dalam melakukan aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Menurut Ismanto nilai-nilai yang dikembangkan dalam prinsip keadilan merupakan tanggung jawab dari setiap perbuatan individu, baik terhadap dirinya, orang lain, maupun Tuhannya.⁶⁷ Dalam sistem bagi hasil para pelaku syariah dituntut untuk berlaku adil dan tidak berbuat zalim. Ketidakadilan dalam bisnis syariah adalah sesuatu yang diharamkan Allah atas hamba-Nya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa bagi para pelaku bisnis muslim untuk berhati-hati agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan

⁶⁶Wawancara, H.Amiruddin, S.Ag sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

⁶⁷Ismanto, Kwat. 2009. *Manajemen Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 31.

dirinya sendiri dan membahayakan orang lain, akibat ketidakadilan yang dilakukan di dalam dunia bisnis.

Pemilik modal tidak boleh sewenang-wenang dengan membuat keputusan sendiri yang hanya menguntungkan pada dirinya sendiri saja. Seorang muslim yang baik tidak akan melakukan hal yang dilarang dalam agama yaitu berbuat zalim. Karena dengan berkeyakinan bahwa bila dia berbuat zalim maka Allah akan membalasnya. Seseorang yang tidak menegakkan keadilan dalam prinsip pembagian usaha, mustahil usahanya dapat berkembang. Jadi, keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam sistem bagi hasil.⁶⁸

Karena keuntungan dan kerugian yang diperoleh sebanding dan tidak ada pembedah antara sesama anggota, artinya semua anggota punya hak yang sama dalam pelayanan, dalam konsep Ekonomi Islam, Adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, bisa jadi “sama rasa sama rata” perilaku yang adil akan mendekatkan manusia kepada ketakwaan. Sebagaimana dalam firman Allah swt Qs. Al-Maidah/5:8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ ۚ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

⁶⁸Adinna Zistra Sadrina. 2014. Penerapan Nilai Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Koperasi Syari'ah Bmt Al-Azhar Maro. Universitas Hasanuddin: Skripsi Jurusan Akuntansi fakultas Ekonomi Dan Bisnis. h. 25.

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat diatas Prof DR Hamka berpendapat bahwa kalau seorang mukmin diminta kesaksiannya dalam satu hal atau perkara, hendaklah ia memberikan kesaksian yang sebenarnya saja yakni adil, karna berlaku adil itulah yang akan lebih dekatkan kamu kepada takwa. Itulah penjelasan tentang keadilan yang tidak boleh dikotori oleh rasa benci terhadap seseorang.⁶⁹

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi seseorang dalam melakukan kegiatan suatu kerjasama dengan orang lain begitu pula dalam sistem bagi hasil, adapun pokok-pokok yang peneliti tetapkan adalah:

1. Adanya keseimbangan/kesetaraan antara pemilik modal di satu pihak dengan ukuran jumlah dana dan pengelola dana di pihak lain dengan ukuran kemampuan mengelola usaha yang ditunjukkan dengan kelayakan usaha, prospek usaha atau proposal.
2. Adanya sikap masing-masing pihak dalam menghadapi usaha yang menjadi materi/tujuan kerjasama dalam arti tidak ada yang merasa lebih berkuasa atau lebih berhak.
3. Adanya keseimbangan dalam pembagian hasil dalam hal ini *nisbah* bagi hasil yang disepakati seimbang dengan kontribusi dana/modalan manajemen.
4. Adanya negosiasi antara pihak dalam menetapkan isi akad perjanjian yang dibuat agar masing-masing pihak memiliki asas kebebasan berkontrak.
5. Adanya transparansi dana dari masing-masing pihak mengenai pemasukan dan pengeluaran rutin mengenai biaya yang digunakan selama melakukan kerjasama.

⁶⁹Prof DR Hamka, Tafsir al-Azhar Juzu' VI,(Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), h. 154-155.

6. Adanya konsistensi waktu dalam pelaksanaan akad perjanjian.
7. Terhindarnya nisbah bagi hasil dari unsur *gharar*.

Peningkatan Citra Koperasi, pengembangan kegiatan usaha koperasi tidak dapat dilepaskan dari citra koperasi di masyarakat. Terkait dengan prinsip Keadilan

bendahara Koperasi melanjutkan sebagai berikut :

Modal utama agar koperasi di SMP 2 Sendana dapat berjalan sesuai yang diharapkan dengan adanya keadilan yang mana menjadi salah satu ujung tombak dalam mengembangkan koperasi yang lebih baik, seperti di koperasi Sendana ini, tidak ada pembeda antara sesama nasaba, artinya semua nasabah mempunyai hak yang sama didalam pelayanan. Sehingga masyarakat merasa dirinya tidak terzalimi dengan di terapkannya keadilan yg berlaku di Koperasi SMP 2 Sendana.

Sama halnya dengan pendapat Menurut Masjfuk Zuhdi bahwa salah satu unsur untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan keadilan, , koperasi yang memberikan persentase keuntungan tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggota (*profit and loss sharing*) dan besar kecilnya persentase keuntungan dan kerugian bergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi.⁷⁰

Disamping yang disampaikan oleh ketua Koperasi, Peneliti mendatangi Bendahara Koperasi untuk menggali informasi mengenai Prinsip keadilan dalam koperasi sebagai berikut :

Akad kerjasama dalam usaha tertentu yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih secara bersama-sama memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjian.⁷¹ Lebih lanjut bendahara koperasi menguraikan bahwa sebagai berikut : prinsip keadilan pada pendistribusian hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat secara nyata dari hasil kerjasama yang dilakukan serta menanggung beban yang sama, agar semua tercapai, bahwa setiap anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban sama dalam artian anggota diperlakukan sesuai dengan tuposinya masing yang berlandaskan pada

⁷⁰Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1992), h. 114

⁷¹Wawancara Helmiah, sebagai Bendahara Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

ketentuan koperasi, dan seluruh anggota koperasi di berikan pelayanan yang baik tanpa membeda-bedakan satu sama lain.⁷²

Dari hasil wawancara dengan bapak Ibu Hj. Asmah, S.Ag menyatakan bahwa:

“Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggotanya. Sisa hasil usaha (SHU) adalah keuntungan yang diperoleh koperasi. Anggota yang berperan aktif mendapat SHU lebih besar dibandingkan dengan anggota pasif. Inilah yang dimaksud dengan keadilan”⁷³.

Sedangkan pak H.Amiruddin,S.Ag menyatakan bahwa:

Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota di koperasi SMP 2 Sendana. Anggota koperasi selain menjadi pemilik juga merupakan pelanggan dalam koperasi tersebut. Dalam hal menjadi pemilik maupun pelanggan, anggota koperasi ingin sekali mendapatkan balas jasa sesuai simpanan dan jasa yang telah diberikannya. Agar tercermin asas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU berikut ini : 1. SHU yang dibagi bersumber dari anggota, 2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggot aitu sendiri, 3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan, dan 4) SHU anggota dibayar dengan tunai.⁷⁴

Dari hasil pernyataan diatas, penulis menyimpulkan bahwa prinsip keadilan yang diterapkan oleh koperasi SMP 2 Sendana yaitu di Sisa Hasil Usaha (SHU), dimana pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota dan pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal. sistem pembagian hasil yang diberlakukan di Koperasi SMP 2 Sendana itu sudah adil.

Berdasarkan ayat dan penjelasan Prof DR Hamka diatas sebagai penguat dari hasil wawancara narasumber penyelenggara Koperasi SMP 2 Sendana dapat dipastikan bahwa prinsip yang digunakan dalam Koperasi itu sejalan dengan Hukum Ekonomi Syariah, yakni prinsip keadilan.

⁷²Wawancara Helmiah, sebagai Bendahara Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

⁷³Wawancara, Hj. Asmah, S.Ag sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

⁷⁴Wawancara, H.Amiruddin, S.Ag sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

4.2.4 Prinsip Toleransi

Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai, baik antarindividu maupun antarkelompok. Sikap toleransi begitu dijunjung tinggi di Nusantara. Sampai tertuang dalam hukum negara. Apalagi melihat toleransi adalah kunci perdamaian yang patut dijaga. Toleransi akan mencegah terjadinya diskriminasi. Bentuk sosial yang akan menjaga keutuhan persaudaraan, tanpa memandang perbedaan.

Ada banyak macam koperasi, seperti koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi serba usaha, dan sebagainya, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan individu atau kelompok orang yang mendirikan. Namun, semangat dasarnya sama, yaitu kebersamaan, alias gotong royong, alias solidaritas. Prinsipnya pun sama, yaitu keanggotaan yang terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis dan transparan (kalau zaman sekarang ditambah lebih lengkap transparan, kredibel dan akuntabel), serta hasil usaha dinikmati bersama dan dibagi secara adil berdasarkan partisipasi masing-masing anggotanya. Sebagaimana firman Allah SWT pada Surah Yunus ayat 40:41 yaitu:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۗ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤١﴾ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ



Terjemahan:

Diantara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al Quran, dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, Maka Katakanlah: "Bagiku pekerjaanku dan bagimu

pekerjaanmu. kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan akupun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan.

Allah swt telah menjelaskan dalam surah Yunus ayat 40:41 bahwa Tuhan memberikan peluang untuk melakukan peluang sesuai kehendak mereka dengan kata bagiku amalku dan bagimu amalmu. Aku tidak akan diminta pertanggung jawaban atas amalan yang kamu perbuat, dan aku tidak akan diminta pertanggung jawaban atas amalanmu. Seseorang berhak memilih keyakinan masing-masing sesuai dengan keinginannya. Tidak ada hak bagi seseorang untuk memaksa orang lain untuk meyakini suatu kepercayaan karena itu adalah hak setiap orang untuk memilih keyakinan atau kepercayaannya.

Selain dari Alquran yang menerangkan tentang perintah untuk melakukan toleransi, Nabi Muhammad SAW sendiri telah menguatkan dalam berbagai macam contoh dalam kehidupannya untuk bertoleransi dalam kehidupan.⁷⁵

Dalam hal ini peneliti menggali informasi mengenai prinsip toleransi pada Koperasi SMP 2 Sendana sebagai berikut :

Perlu diketahui bahwa koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika rakyat mengalami kesulitan dalam ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu untuk melakukan perekonomian yang semakin meningkat. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, dan secara tiba-tiba mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya. Koperasi syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-qur'an dan sunnah. Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan begitu, di dalam operasional koperasi ini tidak akan di temukan unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.⁷⁶

⁷⁵Yunus Ali Almuhtar, Toleransi-Toleransi Islam “Toleransi Kaum Muslimin dan Sikap Lawan-lawannya”. (Bandung: Percetakan N. V. Tarate, 1983), h 7-8.

⁷⁶Wawancara, Gunawan Djabbar sebagai Ketua Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

Wawancara terus dilanjutkan. Peneliti bertemu dengan Ibu Hj. Masdaraiah yang ternyata sudah menjadi anggota koperasi semenjak beliau mengajar disini.

Kepada peneliti, Ibu Hj. Masdaraiah menjelaskan sebagai berikut:

“koperasi sebagai perwujudan dari usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, harmonisasi kepentingan orang seorang dengan kepentingan umum, memupuk semangat toleransi saling mengakui pendapat masing-masing dalam tanggung jawab bersama. Untuk itu kerjasama dalam menjakan koperasi itu gunanya dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi”.⁷⁷

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Burhanuddin kepada peneliti, seperti berikut ini:

Prinsip toleransi koperasi secara umum sebenarnya mendekati konsep syariah. Namun, masih diperlukan beberapa penajaman bahkan perubahan, agar benar-benar sesuai syariah. Koperasi syariah itu berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip Islam.⁷⁸

Dari wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip toleransi yang di gunakan pada koperasi SMP 2 Sendana adalah setiap anggota memiliki hak dan kebebasan dalam melakukan kegiatannya asalkan sesuai dengan ketentuan syariah. Dari berbagai pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil menegaskan sebagai umat diperintahkan untuk menjunjung tinggi nilai nilai toleransi dalam kehidupan sehari hari, maka hal ini hasil wawancara narasumber penyelenggara Koperasi SMP 2 Sendana, yakni sesuai prinsip yang digunakan dalam koperasi itu searah dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu prinsip Toleransi.

4.2.5 Prinsip Persamaan

Islam sebagai *al-din mu'amalah* memiliki prinsip yang sama dengan koperasi. Prinsip dasar koperasi adalah kerjasama, gotong royong dan demokrasi

⁷⁷Wawancara, Hj. Masdaraiah sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

⁷⁸Wawancara, Burhanudding sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

ekonomi, menuju kesejahteraan umum. Islam juga memberikan penekanan tentang pentingnya kerjasama dan tolong-menolong (*ta'awun*), persaudaraan (*ukhuwah*) dan pandangan hidup demokrasi (*musyawarah*). AlQur'an menyuruh manusia agar bekerjasama dan tolong menolong dengan menegaskan bekerjasama dan tolong menolong hanya dilakukan dalam kebaikan dan mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan seperti difirmankan dalam al-Qur'an surat al-hujurat ayat 13:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir bahwa “seluruh manusia setara kemuliaannya dalam hal kekerabatannya dengan Adam dan Hawa: mereka berbeda dihadapan Tuhan hanya karena ketakwaannya, yaitu dalam ketaatannya kepada Tuhan dan kepatuhannya kepada Rasulullah SAW.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa manusia berbeda kemuliaannya dihadapan Tuhan hanya dalam ketakwaannya, bukan karena kebaikan garis keturunannya.⁷⁹ Dengan demikian ayat diatas mengandung visi dan prinsip persamaan atau egalitarianisme kemanusiaan yang tentunya dapat dan harus menjadi basis etis dalam setiap hubungan interaksi sosial. Karena itu, seharusnya tidak lagi ada diskriminasi, penindasan atau exploitation of man by human being (eksploitasi manusia atas manusia).

⁷⁹Ibnu Katsir, Tafsir Alquran al-Adzim (Riyad: Maktabah Dar al-Fiha, 1994) jil. IV, H. 277.

Sama halnya keadilan dengan toleransi yang saya diutarakan ketua Koperasi di awal, bahwa prinsip Persamaan juga tidak jauh beda dengan keadilan dan toleransi yang mana setiap atau seluruh nasabah diberikan hak-hak yang sama sebagai nasabah tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain, itu artinya Koperasi 2 SMP Sendana sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.⁸⁰ Sedangkan Ibu Murni, S.Pd menjelaskan bahwa:

berkaitan dengan perlakuan yang sama setiap anggota tanpa memandang besar kecilnya simpanan yang dimiliki oleh setiap anggota.⁸¹

Sedangkan Burhanuddin memberikan penjelasan kepada peneliti, antara lain:

Meskipun dalam lapangan usaha ekonomi perlu mempertimbangkan kaidah-kaidah efisiensi, namun faktor manusia dan nilai kemanusiaan dalam koperasi harus dijunjung tinggi. Untuk mencapai tata susunan kehidupan ekonomi yang lebih manusiawi, adil, dan demokratis, rakyat kecil harus diajak, diberi kesempatan memperbaiki status kehidupan mereka melalui koperasi. Dengan begitu kekuatan dan sumber-sumber ekonomi dapat dimiliki, dikelola dan dimanfaatkan secara lebih merata sehingga terhindar pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok-kelompok tertentu. Agar anggota dalam koperasi dapat menggunakan koperasi sebagai alat perjuangan dan wadah kerja sama ekonomi maka kegiatan pendidikan perlu terus-menerus dikembangkan di dalam koperasi. Dengan demikian, golongan anggota yang lemah secara bertahap akan memiliki sikap, perilaku dan nilai-nilai yang lebih cocok bagi kemajuan mereka sendiri maupun anggotat secara keseluruhan. Koperasi adalah organisasi otonomi, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah atau memupuk modal dari sumber-sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan dipertahankannya otonomi mereka maupun hak-hak yang sama untuk memperoleh informasi, untuk didengar dan berpartisipasi.⁸²

⁸⁰Wawancara, Gunawan Djabbar sebagai Ketua Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

⁸¹Wawancara, Murni, S.Pd sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

⁸²Wawancara, Murni, S.Pd sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip persamaan pada koperasi SMP 2 Sendana yaitu para anggota di seluruh nasabah diberikan hak-hak yang sama sebagai nasabah tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Dan berdasarkan Surah Al-Hujurat ayat 13 dan penjelasan Ibnu Katsir sebagai penguat yang didukung dari hasil wawancara narasumber penyelenggara Koperasi SMP 2 Sendana dapat dipastikan bahwa prinsip yang digunakan Koperasi itu searah dengan Hukum Ekonomi Syariah yakni prinsip persamaan.

4.2.6 Prinsip Kebebasan

Dalam Al-Quran yang membicarakan tentang kebebasan manusia untuk menentukan sendiri perbuatannya yang dinisbatkan kepada manusia dan menjadi tanggung jawab, dan tidak ada suatu paksaan atau rintangan. Sebagaimana dalam firman Allah swt. Qs. Al-Ahzab ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.

Ketua Koperasi melanjutkan bahwasanya prinsip Kebebasan sebagai berikut:

Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa tidak ada pembeda antara nasabah yang satu dengan yang lain, semua nasabah mempunyai hak yang sama sesuai dengan visi dan misi koperasi SMP 2 Sendana.⁸³

⁸³Wawancara, Gunawan Djabbar sebagai Ketua Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

Pendapat lain dari Ibu Hj. Masdaraiah mengatakan:

Salah satu usaha sekaligus solusi pendapat bias ditegakkan meskipun bias terdapat perbedaan dalam berbagai aspek. Contoh pendapat kita dengan pendapat anggota lain bias mempersamakan persepsi,⁸⁴

Pendapat lain dari Ibu Sitti Subaedah yang mengatakan:

Masyarakat yang telah menjadi nasabah berhak menggunakan pinjaman yang diberikan tanpa ada paksaan sehingga masyarakat merasa bebas menggunakan pinjaman tanpa terbebani, kebebasan juga diberikan kepada masyarakat dengan memilih bunga yang mereka inginkan, itulah bentuk kebebasan yang diberikan kepada nasabah Koperasi SMP 2 Sendana, prinsip kebebasan pada dasarnya melakukan sesuatu untuk memimpin industri Koperasi dalam hal ini bebas melakukan atas dasar aturan.⁸⁵

Untuk itu penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip Kebebasan yang diterapkan koperasi SMP 2 Sendana yaitu disini bersifat sukarela dan terbuka siapapun yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Anggaran dasar, artinya seseorang tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota, mereka dapat dengan bebas menentukan pilihannya, dan juga bila hendak keluar dari koperasi, mereka dapat memutuskan sendiri, asalkan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan ayat diatas sebagai penguat oleh hasil wawancara informan penyelenggara Koperasi SMP 2 Sendana dapat dibuktikan bahwa sesuai dengan pendapat Syeikh Muh Sa'id sebagaimana beliau menuturkan, ketika manusia melakukan suatu perbuatan, ia bebas dalam memilih dan menentukan, maka dalam hal ini Koperasi tersebut sejalan dengan Hukum Ekonomi Syariah yakni prinsip kejujuran.⁸⁶

⁸⁴Wawancara, Hj. Masdaraiah sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

⁸⁵Wawancara, Sitti Subaedah sebagai Anggota Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene, Pada Tanggal 15 Juni 2020.

⁸⁶Anisah Bulaebitae, *Penafsiran Syeikh Muhammad Sa'id terhadap ayat takdir* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2020).

Berdasarkan hasil kajian diatas antara elaborasi teori dan narasumber untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial maka dapat dipahami bahwa peran koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi masyarakat secara realistis menyelenggarakan prinsip prinsip hukum Ekonomi Islam yaitu prinsip kesepakatan, kejujuran, keadilan, toleransi, persamaan dan kebebasan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data kepustakaan maupun hasil penelitian lapangan yang dilakukan mengenai Peran Koperasi Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Perspektif Ekonomi Islam) dalam memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan masyarakat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

5.1.1 Peran koperasi SMP Negeri 2 Sendana Kabupaten Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di SMPN 2 Sendana.

1. Peran koperasi SMP 2 Sendana berpengaruh pada pemberdayaan masyarakat khususnya lingkungan SMP 2 Sendana karena masyarakat dapat mengajukan pinjaman untuk usaha dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier.
2. Koperasi SMP 2 Sendana mampu memberikan peran untuk mengurangi ketergantungan pengusaha mikro, seperti usaha kecil maupun menengah dari lembaga keuangan atau permodalan pada perbankan konvensional. Koperasi SMP 2 Sendana telah berperan dengan memberikan kredit usaha untuk mengembangkan peningkatan usaha dan modal usaha melalui kredit simpan pinjam, dengan cara memberikan modal investasi.
3. Koperasi sebagai tempat pelatihan pengembangan SDM sebagai usaha belajar dan kerjasama untuk memecahkan segala persoalan yang menjadi penghambat anggota dalam meningkatkan pengembangan usaha.

4. Membantu dalam mengusahakan pinjaman kepada anggota atau pengurus yang membutuhkan, serta mendorong para anggota/pengurus untuk menampung aktivitas, tempat memecahkan masalah dalam hal perekonomian
5. Anggota koperasi SMP 2 Sendana Merupakan hal yang penting dalam pembinaan dan pengembangan koperasi karena keberhasilan atau kegagalan koperasi banyak tergantung pada tingkat pendidikan dan partisipasi anggota.

5.1.2 Perspektif Ekonomi Islam terhadap Peran Koperasi SMPN 2 Sendana Kabuapten Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:

1. Prinsip Keadilan, prinsip keadilan yang diterapkan oleh koperasi SMPN 2 Sendana yaitu, di sisa hasil usaha(SHU) dimana pembagiannya dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota dan pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal
2. Prinsip Toleransi, prinsip toleransi yang diterapkan oleh koperasi SMPN 2 Sendana adalah setiap anggota memiliki hak dan kebebasan dalam melakukan kegiatannya asalkan sesuai dengan ketentuan syariah.
3. Prinsip Persamaan, prinsip persamaan pada koperasi SMPN 2 Sendana yaitu para anggota di seluruh nasabah diberikan hak-hak yang sama sebagai nasabah tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain.
4. Prinsip Kebebasan, prinsip kebebasan pada koperasi SMPN 2 Sendana yaitu bersifat suka rela dan terbuka siapapun dan memenuhi persyaratan sesuai dengan anggaran dasar, artinya seseorang tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota mereka dapat dengan bebas menentukan pilihannya dan juga hendak keluar dari koperasi.

5.2. Saran

1. Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene untuk lebih meningkatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan anggota.
2. Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene harus mampu meningkatkan pelayanan yang baik dan memberikan akses yang mudah dilakukan oleh masyarakat dan anggota.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia,
- Arikunto, Suharsimi 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta.
- Bashit, Abdul 2008, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang: UIN-Malang Press.
- Depag RI, 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT.Karya Toha Putra.
- Dahl, 1963, *Democracy and Its Critics*.
- Hendrojogi, 2004, *Koperasi: Asas-asas, Tori, dan Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Garapindo Persada.
- Hadhikusuma, Sutanya Rahardja, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia* ,Jakarta: PT. raja Grapindo Persada.
- Kartasapoetra 2003. *Koperasi Indonesi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ninik Widiyanti, Pandji Anoraga 2007, *Dinamika Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Peters, B.Guy. 2000. *The Politics of Bureaucracy*, London: Routledge
- Pembangunan* 1997, *Sosial dan Pemberdayaan: Teori, Kebijakan, dan Penerapan*,
- Suhendi, 2002. *Hendi Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grapindo Persada,
- Sumarsono, Soni 2003, *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sabiq, Sayyid, 1993, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-ma'rif.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,
- Umar, Husain 2008, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Zaidi, Abdab, 2003, *Lembaga perekonomian umat*, Bandung: PT. Angkasa Bandung.

- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Tori, Dan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Garapindo Persada, 2004).
- Sukidjo, Ali Muhson, & Mustofa, *Koperasi Sekolah Sebagai Wadah Pengembangan Karakter Siswa, Jurnal Economia, Volume 12, Nomor 2, Oktober 2016.*
- Kartasapoetra, *Koperasi Indonesi* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sri Sulhartati, *Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia*, Asketik Vol. 1 No. 1 Juli 2017.
- Sutanya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2005).
- Kartasapoetra, *Koperasi Indonesi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'rif, 1993).
- Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakrta: Pustaka, 2015.
- Mesak Paidjala Dan Nihayatus Sholichah, *Peran Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan Bencana Di Wilayah Kabupaten Tuban*, Asketik Vol. 1 No. 1 Juli 2017.
- Zaidi Abdab, *Lembaga Perekonomian Umat* (Bandung: PT. Angkasa Bandung, 2003).
- Peters, B.Guy. *The Politics Of Bureaucracy*, (London: Routledge. 2000).
- Jirana, *Pembangunan Sosial Dan Pemberdayaan: Teori, Kebijakan, Dan Penerapan*, 2015.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia* (Prespektif Hukum Dan Etika) Cet Ke II (Yogyakarta:UUII Press, 2009).
- Yusuf Qardhawi, *Retorika Islam, Khalifa*, Al-Kautsar Group, 2004.
- Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Terj. Rosihin A. Ghani, Solo: Ramadhani, 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: syariahilumhukum@gmail.com

Nomor : B.1042/In.39.6/PP.00.9/06/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAJENE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : BURHANUDDIN
Tempat/ Tgl. Lahir : Pundau/ 16 Januari 1994
NIM : 14.2200.202
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : Pundau, Kec. Sendana, Kab. Majene

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN MAJENE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Peran Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Perspektif Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 19 Juni 2020

Dekan,

Rusdya Basri





PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)

Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar



IZIN PENELITIAN

Nomor : 159/IP/DPM-PTSP/VI/2020

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tertentu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/156/VI/2020 Tanggal 23 Juni 2020 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a . : BURHANUDDIN
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 14.2200.202
Program Study/Jurusan : S1 Hukum Ekonomi Islam
Fakultas/Universitas : Institut Agama Islam Negeri
Alamat : Pundau Kel/Desa Pundau Kec. Sendana
 Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul
**"PERAN KOPERASI SMP 2 SENDANA KABUPATEN MAJENE DALAM
 PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM) "**


Dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene

Pada Tanggal : 24 Juni 2020



M. DJAZULI M. SP. MH

Pembantuk I
 19690703 199803 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
SMP NEGERI 2 SENDANA**

Alamat : Jl. Poros Majene – Mamuju Pontiang Talhu Bamua Kecamatan Sendana Kode Pos 91452

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 062/133.02/SMP.2/SDN/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUNAWAN DJABBAR, S.Pd**
Jabatan : Kepala Sekolah SMP 2 Sendana

Menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **Burhanuddin**
NIM : 14.2200.202
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Universitas : IAIN Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di SMP 2 Sendana Kec. Sendana kab. Majene selama Empat puluh Sembilan hari (7 Minggu), Terhitung mulai Tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan 10 Juli 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **“PERAN KOPERASI SMP 2 SENDANA KABUPATEN MAJENE DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pontiang, 12 Juli 2020
Kepala Sekolah

GUNAWAN DJABBAR, SP.d
NIP. 1963062003121009



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Burhanuddin
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Hukum Islam
Judul : Peran Koperasi SMP 2 Sendana Kabupaten
Majene Dalam Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat (Perspektif Ekonomi Islam).

1. Apa yang Bapak dan Ibu lakukan untuk membangun Industri Koperasi yang sehat?
2. Apa yang Bapak dan Ibu lakukan untuk membangun Industri Koperasi yang kuat ?
3. Apa langkah langkah yang Bapak dan Ibu Tempuh untuk meningkatkan produktifitas masyarakat ?
4. Apa yang Bapak dan Ibu lakukan untuk mensejahterakan masyarkat ?
5. Bagaimana strategi Bpak dan Ibu dalam membangun dan mengembangkan sistem Ekonomi Syariah ?
6. Bagaimana Bapak dan Ibu melaksanakan prinsip kesepakatan dalam menahkodai Industri Koperasi Untuk mencapai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ?
7. Bagaimana Bapak dan Ibu menerapkan Prinsip Kejujuran dalam memimpin Industri Koperasi untuk mencapai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ?
8. Bagaimana Bapak dan Ibu menerapkan Prinsip Keadilan dalam memimpin Industri Koperasi untuk mencapai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ?
9. Bagaimana Bapak dan Ibu menerapkan prinsip Toleransi dalam memimpin Industri Koperasi untuk mencapai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ?

10. Bagaimana Bapak dan Ibu menerapkan prinsip Kebebasan dalam memimpin Industri Koperasi untuk mencapai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ?
11. Bagaimana Bapak dan Ibu menerapkan prinsip Persamaan dalam memimpin Industri Koperas untuk Mencapai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ?



DOKUMENTASI PENELITIAN





RIWAYAT HIDUP PENULIS



BURHANUDDIN, lahir di Majene pada tanggal, 16 Januari 1994, merupakan anak terakhir dari lima bersaudara. Anak dari pasangan bapak Marzuki dan ibu Halija. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di Pundau Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

Riwayat pendidikan penulis, SD 28 Puttada (2001-2007), kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMP Negeri 2 Sendana (2007-2010), kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Parepare (2010-2013) dan aktif dalam organisasi Pramuka Sekolah dan Remaja Mushollah Tahun 2007 hingga

sekarang aktif dalam kepengurusan Remaja Masjid Al-ikhlas Pundau. Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di STAIN Parepare yang kini telah berubah menjadi IAIN Parepare pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) pada tahun 2014. Penulis selama berkuliah aktif dalam organisasi KPMM (Majene). Pada tahun 2020 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peran Koperasi SMP 2 Negeri Sendana Kabupaten Majene dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam”

PAREPARE